

**PERAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR) DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA TAMBI KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:

ENDAH ISTIYANINGRUM
NIM:1602016028

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website :
<http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Endah Istiyaningrum

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama	: Endah Istiyaningrum
NIM	: 1602016028
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: “PERAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA TAMBI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2019”

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2021

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si

NIP.196703211993031005

Pembimbing II

H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Endah Istiyaningrum
NIM : 1602016028
Judul : PERAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR) DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA TAMBI KECAMATAN
KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2019

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 21 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag
NIP. 196907231998031005



Semarang,

Sekretaris Sidang

H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Penguji I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Penguji II

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Wonosobo, 21 Juni 2021

Deklarator,



Endah Istiyaningrum

NIM:1602016028

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Teristimewa ayahku **Slamet Yahya (Alm)**, lelaki pertama yang saya cintai Insya Allah esok lusa kita akan bertemu kembali, dan untuk ibuku **Sri Hastuti** wanita nomor satu di dunia yang telah mencurahkan kasih sayang dan do'anya. Kakak ku Eka Nurhayati,Amd.Keb yang selalu mendidik, menyemangati dan memotivasi untuk segera lulus, dan adik ku Ahmad Ragil Saputra yang menemani saya menyelesaikan skripsi ini di rumah. Semoga hasil dan perjuangan saya selama ini dapat berbuah hasil yang manis. Semangat yang terus berkorbar dalam diri saya agar sanggup menghadapi dunia luar yang sebenarnya.

Kupersembahkan juga skripsi ini teruntuk yang selalu bertanya: “*kapan skripsimu selesai?*”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baik skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ

“Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang mampu ongkos nikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih bisa memejamkan mata dan menjaga farji”¹

(HR. Bukhari dan Muslim)

¹ Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih bukhari*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1981 M), hal.117.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan inayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan. Tidak lupa salam serta shalawat dihaturkan atas Baginda Besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Dengan berbagai rasa yang menjadi satu, lelah, kesal dan sedih bahkan rasa sedikit putus asa yang muncul beberapa waktu, namun semuanya berakhir dengan kelegaan dan keharuan sehingga timbul semangat luar biasa. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Bina Keluarga Remaja dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.” Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Disadari sepenuhnya bahwa setiap tulisan selalu membawa misi yang ingin disampaikan, demikian juga dengan skripsi ini. Satu sisi, skripsi ini diharapkan bisa menjelaskan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan kelompok Bina Keluarga Remaja di Desa Tambi Kejajar Wonosobo dalam upaya mencegah pernikahan usia dini yang belum banyak dipahami oleh sebagian masyarakat. Disisi lain, semoga bisa menjadi referensi pembaca untuk menanggulangi bahkan mencegah pernikahan usia dini. Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain.

Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Drs.H. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H.

Amir Tajrid, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh ikhlas menyediakan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan sabar menuntun, menyemangati sekaligus senantiasa membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, terimakasih. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo. Bapak Dr.H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam. Ibu Anthin Latifah selaku dosen wali studi yang selalu memberikan arahan dan motivasinya kepada penulis, yang ramah dalam memberikan masukan dan saran kepada penulis selama proses akademik. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Terimakasih juga untuk seluruh jajaran pegawai Kelurahan Desa Tambi, Bapak Wahyono selaku Kepala Desa Tambi, Fatkhul Khafifi selaku sekretaris desa, dan Nurul Falah selaku staff Kelurahan Desa Tambi yang membantu dan mengizinkan penulisan di Desa Tambi. Segenap Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Tambi, khususnya Ibu Amanatul Ammah selaku ketua BKR, dan Ibu Erna Yuliawarti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tidak lupa kepada orang tua penulis Bapak Slamet Yahya almarhum dan Ibu Sri Hastuti yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moral, material, dan spiritual, terimakasih telah memberikan segalanya kepada saya. Yang senantiasa terjaga do'anya untuk para anaknya, serta kakak dan adikku: Eka Nurhayati, Amd.Keb, dan Ahmad Ragil Saputra yang mengalirkan semangat dan spirit khusus. Juga pada keponakan-keponakanku yang masih

lucu-lucu dan masih dalam masa pertumbuhan. Serta keluarga besar Bani Khozin dan Bani Sujito yang memberikan semangat dan memotivasi supaya cepat terselesaikan studi di kampus tercinta, Terima kasih.

Terimakasih Yayah Alfiah sahabat dari semester satu yang menemani keluh kesah dan telah banyak membantu penulis mengurus segala kebutuhan akademik dan administrasi kampus dalam penyelesaian skripsi ini. Teman-teman terkhususnya Aufa Miranti, Monika Kurotunaini, Novia Angriani, Farhan Ibnu Fathur yang sudah lebih dulu menyelesaikan dan lulus dengan skripsinya. Saif Bahrul Ilmi teman satu kelas dan seperbimbingan yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan tugas akhirnya yang juga mau direpotkan dan juga sering bertukar pikiran. Ertina Dianti, Yuni Isnaini Rokhmah, Dhewita Fatmawati, yang mau direpotkan dalam menluis skripsi ini dirumah akibat dari pandemi corona yang belum berakhir juga. Terimakasih juga Asma'ul Qori'ah yang setiap hari menemani mengerjakan skripsi ini dirumah, Terimakasih.

Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, khususnya kelas HKI-A dari NIM 1602016001-1602016040 yang telah menemani penulis dari semester 1 sampai kita lulus sendiri-sendiri, memberikan masukan, semangat dan support yang membangun dan perbaikan pada penulis semoga kita tetap dalam dimensi ikatan kekeluargaan dan silaturahmi lahir maupun batin, mohon maaf bila ada kesalahan penulis selama kita bersama-sama ketika masih berproses dalam perkuliahan dan mohon maaf segalanya dari apa yang masih terlupakan. Kepada teman-teman semua HKI-A 2016 yang sangat luar biasa menginspirasi dan membangun semangat satu perjuangan, semoga tetap istiqomah untuk kebaikan. Sukses untuk semuanya.

Keluarga Mahasiswa Wonosobo (KMW) UIN Walisongo, yang selalu hangat dan menemani disemarang seperti keluarga sendiri. Keluarga KKN

Reguler angkatan ke-78 lebih khusus posko 18, Desa Trisobo Kec. Boja, Kab. Kendal. Saudara Afif, Agus, Dedi Siregar, Maya, Aryani, Dina, Laras, Nisa, Afi, Lina, Ambar, dan Lely. Juga tak lupa pejabat desa trisobo pak lurah, pak Joko, bu Etik dan bu Indah. Penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga khususnya untuk kerjasama maupun bantuannya sebagai pembelajaran dan umunya untuk semua warga desa trisobo.

Teman-teman Kost Green House Amalia 4 terkhsuus Putri, Ari, Ike, Latifah, Ayu, dan Safitri, yang telah banyak membantu, memotivasi dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi yang juga satu persatu sudah ada yang lulus. Terimakasih dan semoga kalian sukses selalu. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa hanya untaiian terimakasih dan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, amin. Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.*

ABSTRAK

Di Desa Tambi ditemukan banyak pernikahan usia dini, tetapi saat ini mengalami penurunan. Turunnya presentase pernikahan usia dini di Desa Tambi tidak lepas dari peran Bina Keluarga Remaja (BKR). Pada tahun 2017 tercatat ada 11 pernikahan usia dini, pada tahun 2018 ada 10 pernikahan usia dini dan 2019 tercatat ada 8 pernikahan usia dini. Untuk mengatasi hal itu, perlu sinergi dari beberapa pihak termasuk orang tua, yang berperan besar dalam memberikan pola asuh yang benar terhadap anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ditambahi dari lembaga desa yaitu BKR untuk bisa meminimalisir bahkan mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi. ditambahi

Berdasarkan latar belakang diatas ada dua masalah yang dikemukakan, diantaranya adalah *pertama* bagaimana implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo? *Kedua* bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan menuturkan, menganalisa dan mengklarifikasi terhadap upaya Bina Keluarga Remaja (BKR). Lokasi penelitian di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadist, kaidah-kaidah ushul fiqh, serta pendapat-pendapat para ulama dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasar pada perundangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yakni Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan *pertama*, peran Bina Keluarga Remaja dapat meminimalisir dan mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Peran yang dilakukan oleh kader BKR yaitu dengan melakukan konsultasi, sosialisasi dan penyuluhan terhadap pasangan suami istri usia subur dan orang tua yang memiliki remaja dan masyarakat umum tentang batas usia pernikahan, komunikasi orangtua terhadap anak remaja, pendewasaan usia pernikahan, TRIAD KRR dan program-program dari BKR lainnya. Terbukti kasus pernikahan dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo semakin turun. Kesimpulan yang *kedua*, dari sudut pandang *sad Al-dzari'ah* ada beberapa hal yang memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam pernikahan dini. Mafsadat (kerusakan) yang berpeluang muncul tersebut adalah: 1. Mengganggu kelangsungan rumah tangga, 2. Resiko meninggal ketika melahirkan, 3. Rentan dengan KDRT, 4. Rentan terhadap perceraian dikarenakan emosi yang tidak stabil pada usianya, 5. Pendidikan dan pekerjaan. Dengan demikian peran BKR dalam Pendewasaan Usia Pernikahan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pembatasan usia pernikahan merupakan masalah *ijtihadiyah* yang disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman yang sekarang semakin berkembang

Kata kunci: Peran BKR, Pernikahan dini, Desa Tambi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ...اِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوَ...اِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...اَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...اِ...اِ...اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...اُ...اُ...اُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
فِيل : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah
3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al
Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya
Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'
2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.
Contohnya: الْقَلَمُ : al-qalamu

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	11
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penulisan.....	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERNIKAHAN DINI	21
A. Pengertian Pernikahan	21
B. Hukum Nikah.....	28

C. Asas Pernikahan.....	31
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	34
E. Hakikat Pernikahan Dini.....	37
1. Pengertian Pernikahan Dini	37
2. Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam	40
3. Pernikahan Dini menurut Fiqih Munakahat	42
4. Batas Pernikahan	45
F. Bina Keluarga Remaja	51
1. Pengertian Bina Keluarga Remaja.....	51
2. Program Bina Keluarga Remaja	53
BAB III: PERAN BINA KELUARGA REMAJA DALAM	
MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA	
TAMBI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN	
WONOSOBO	57
A. Gambaran Umum Desa Tambi Kecamatan Kejajar	
Kabupaten Wonosobo.....	57
1. Sejarah Berdirinya Desa Tambi.....	57
2. Letak Geografis	59
3. Kondisi Demografis.....	60
4. Kondisi Sosial Agama	65
5. Kondisi Sosial Budaya.....	67
B. Pernikahan Usia Dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar	
Kabupaten Wonosobo.....	69
1. Jumlah Pernikahan Usia Dini di Desa Tambi	69
2. Akibat yang Ditimbulkan dari Pernikahan Usia Dini.....	72
C. Profil Bina Keluarga Remaja Desa Tambi	74
1. Sejarah Berdirinya BKR Desa Tambi.....	74
2. Visi dan Misi BKR Desa Tambi.....	75
3. Struktur BKR Desa Tambi.....	76
4. Peran BKR dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di	
Desa Tambi	76

BAB IV: ANALISIS PERAN BINA KELUARGA REMAJA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA TAMBI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO	95
A. Peran BKR dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Desa Tambi	95
B. Analisis Hukum Islam tentang Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini	104
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pernikahan dini telah menjadi fenomena kultural yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, fenomena pernikahan dini yang terjadi diberbagai etnis di Indonesia memperlihatkan bahwa masalah pernikahan usia dini perlu untuk diperhatikan. Dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 oleh Hasan Ramadhan menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-37 sebagai Negara dengan presentasi pernikahan usia dini yang tinggi di dunia, serta tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja.² Di Indonesia provinsi dengan presentasi pernikahan dini tertinggi adalah Kalimantan Selatan, Jawa Barat, serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Meskipun presentasi pernikahan usia dini di Jawa Tengah tidak menduduki peringkat tertingi namun diperlukan perhatian khusus. Kabupaten Wonosobo misalnya, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 293 calon pengantin usia anak yang disidangkan dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2019 .Data pernikahan di bawah umur yang terjadi khususnya di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 ada 11 orang, tahun 2018 ada 10 orang dan 2019 ada 8 orang, dari data pernikahan yang tercatat dari tahun 2017 s/d 2019 di Kantor Desa Tambi Kecamatan Kejajar

² Hidayatullah, Ilham, dkk, Persepsi Pernikahan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pacawati Kecamatan Caringan Kabupaten Bogor), *Jurnal Pemikiran dan Penulisan Sosiologi*, Vol.3, No.1, 2018 h.6

sejumlah 144 pasang pengantin.³ Dari data tersebut dinyatakan bahwa setiap tahun selalu ada pernikahan dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 (UUP) adalah pernikahan yang kekal.⁴ Oleh karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan dari kedua belah pihak baik mental, maupun material, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam.

Secara yuridis pelaksanaan suatu pernikahan harus dilandasi dengan syarat, diantaranya syarat pernikahan menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yaitu pasal 7 ayat (1) yaitu “pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.⁵ Bahwa pihak baik pria ataupun wanita yang umurnya belum mencapai pada umur yang telah ditetapkan maka dianggap belum siap untuk menjalani rumah tangga. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan bahwa usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah 21

³ Data buku N10 2017-2019 Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 1

⁵ Dr. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur dalam Pernikahan Usia Muda dan Pernikahan Siri*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2012) h.52

tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, karena usia tersebut dianggap sebagai usia yang sudah matang baik dalam hal biologis maupun psikologis.

Akan tetapi saat ini pernikahan tidak dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa saja, namun banyak praktik pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih berada di bawah umur atau disebut juga pernikahan usia dini. Praktik pernikahan usia dini adalah mereka yang melakukan pernikahan di bawah usia 18 tahun. Dalam pasal 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang baik laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah usia 18 tahun termasuk juga anak yang masih didalam kandungan. Usia tersebut menurut BKKBN dianggap sebagai usia yang belum matang untuk membina rumah tangga dan belum mencapai batas usia ideal untuk melakukan pernikahan. Selain itu, usia 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan usia yang belum memiliki kemapanan baik secara emosional, finansial, serta fisik dan psikis untuk membina rumah tangga.⁶

Dalam menjalankan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kesiapan yang matang diantaranya adalah kesiapan mental, kesiapan sosial, dan peran, serta kesiapan dalam hal

⁶ Dr. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur dalam Pernikahan Usia Muda dan Pernikahan Siri*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2012) h. 72

finansial.⁷ Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya) hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat. Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya, juga pencegahan perzinahan, agar tetap tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.⁸

Banyak dari masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang belum paham dan mengerti tentang pentingnya syarat yuridis akan adanya batas usia pernikahan. Kebanyakan dari masyarakat di desa juga masih minim nya pendidikan, adat istiadat dan faktor ekonomi juga yang memaksa mereka untuk melangsungkan adanya pernikahan dini. Seperti anak yang putus sekolah setelah SD atau SMP mereka tidak melanjutkan sekolahnya, setelah mereka mendapat pekerjaan setahun atau dua tahun mereka akan memutuskan menikah karena mereka dianggap sudah dewasa dengan mereka sudah bekerja.⁹ Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah usia 18 tahun rentan terhadap permasalahan yang kursial dalam masyarakat seperti lahirnya rantai kemiskinan, hal tersebut terjadi karena baik laki-laki maupun perempuan yang menikah di usia dini belum memiliki persiapan dalam

⁷ Sari, Fitri dan euis Sunarti, Kesiapan Menikah Pada Dewasa MUda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah (*Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol.6 no.3, 2013) h.144

⁸ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) h.26-27

⁹ Fatkhul Khafifi, Sekretaris Desa Tambi wawancara dengan penulis, 15 februari 2020

dirinya untuk membina rumah tangga, sehingga belum mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terjadinya penyimpangan sosial pada remaja dalam bentuk merokok, judi dan pergaulan bebas sehingga berakhir dengan kehamilan sebelum menikah. Kehamilan remaja juga jauh lebih umum diantara anak-anak perempuan yang berpendidikan rendah yang berasal dari rumah tangga miskin dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang berpendidikan tinggi dari rumah tangga yang berkecukupan. Beberapa orang tua menikahkan anak perempuan mereka sebagai strategi untuk mendukung kelangsungan hidup ketika mengalami kesulitan ekonomi. Orang tua juga menikahkan anak perempuan mereka lebih cepat karena mereka percaya bahwa ini merupakan cara terbaik secara ekonomi bagi anak dan keluarga mereka.

Rendahnya ekonomi keluarga dari pasangan yang menikah dini mengharuskan perempuan turut andil dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Belum lagi pernikahan dini memberikan dampak besar bagi perempuan. Kartikawati dalam penulisannya menjelaskan bahwa perempuan yang menikah di usia dini lebih rentan terhadap resiko-resiko yang ditimbulkan antara lain rentan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu pernikahan usia dini juga berdampak pada kesehatan mental pada perempuan, serta berpotensi mengalami kehamilan beresiko tinggi, perempuan yang menikah pada usia 10-18 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5kali lebih besar dimasa kehamilan atau melahirkan.

Rata-rata umur penduduk saat menikah pertama kali serta lamanya seseorang dalam status pernikahan akan mempengaruhi tinggi

rendahnya tingkat fertilitas (kemampuan alami untuk memberikan keturunan). Usia dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena beresiko tinggi terhadap kegagalan pernikahan. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Ketika memutuskan untuk menikah mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan. Baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berakitan dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik. Banyak ditemukan remaja yang menikah dini dan telah mempunyai anak tapi konsekuensi dari pernikahan masih diserahkan pada orang tua, misalnya: tinggal di rumah orang tua, makan dan minum masih ikut orang tua, serta kebutuhan lainnya.

Banyaknya dampak yang terjadi pada perempuan juga dilatar belakangi oleh rentannya perempuan menjadi pelaku dalam Pratik pernikahan usia dini apabila dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan prevalensi yang menyatakan bahwa perempuan daerah pedesaan yang berasal dari keluarga miskin serta perempuan yang memiliki kesadaran kurang dalam hal pendidikan lebih rentan untuk melakukan pernikahan dini.¹⁰

Melihat tingginya angka pernikahan di bawah umur 19 tahun, serta 25 persen dari calon pengantin (catin) anak yang hamil diluar nikah, selama periode 1 Januari sampai 14 Juli 2020, menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah, khususnya Dinas Perlindungan Anak. Serta

¹⁰ Hidayatullah, Ilham, dkk, Persepsi Pernikahan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pacawati Kecamatan Caringan Kabupaten Bogor), *Jurnal Pemikiran dan Penulisan Sosiologi*, Vol.3, No.1, 2018 h.6.

untuk mensosialisasikan Perbup No. 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Wonosobo. Untuk mengatasi hal itu, perlu sinergi dari beberapa pihak termasuk orang tua, yang berperan besar dalam memberikan pola asuh yang benar terhadap anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang. Demikian di tegaskan wakil ketua I TP-PKK Kabupaten Ani Agus Subagiyo “Optimalkan peran orang tua dan pemenuhan fungsi keluarga dalam pengasuhan dan pengawasan kepada anak”¹¹

Selain itu menurutnya perlu sinergi juga dalam pemberian penyuluhan kepada orang tua dan anak, bagaimana pentingnya sekolah, minimal wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan penguatan pendidikan ilmu agama, serta melakukan perubahan paradigma orang tua tentang nikah dini atau nikah anak.

Saat ini semua anak di bawah 19 tahun, jika akan menikah harus mendapat surat rekomendasi dari PUSPAGA (Pusat pembelajaran Keluarga) yang menangani segala permasalahan perempuan dan anak, di bawah naungan Dinas KBPPPA. Setelah itu dilanjutkan sidang di PA, untuk menentukan anak itu bisa nikah atau tidak.

Pelaku nikah dini yang juga melakukan nikah siri, yang tidak mau diketahui identitasnya mengatakan: “saya masih 15 tahun, orang tua saya minim pengetahuan tentang undang-undang nikah. Ada hal yang memaksakan saya harus nikah. Sebelum disidangkan untuk meminta dispensasi di pengadilan. Pertama dulu disidang sama mbah lebe (kaur kesra) untuk nunggu sampe batas umur yang ditentukan, tapi

¹¹ Workshop tentang Strategi Penanggulangan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo secara online zoom 15 Juli 2020.

saya kekeh tetap mau nikah. Lalu juga sama ibu-ibu pkk dan mba BKR, tetap saja tidak mau dan akhirnya harus mengurus ke PUSPAGA itu, diijinkan. Tapi waktu ke pengadilan dispensasi tidak dikabulkan. Dan akhirnya nikah secara agama saja, itupun bapak sendiri yang langsung menikahkan bukan dari tokoh agama. Karena tidak ada yang mau.”¹²

Dari keterangan saudari EF tersebut penulis melanjutkan wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Kejajar tentang pernikahan siri tersebut yang juga pelakunya masih di bawah umur. Pak Khoirin mengatakan: “saya dan penyuluh lainnya sudah sering melakukan penyuluhan dari desa satu ke desa yang lainnya. Bahkan sekarang rata-rata desa di kecamatan kejajar sudah menjadi kampung KB yang artinya di bawah PKK itu sudah ada yang namanya BKR dan PIK-R. itu membantu saya dalam melakukan penyuluhan baik itu membentuk keluarga sakinah, mencegah pernikahan usia dini juga kadang dibantu langsung oleh Dinas P2KBP3A. Untuk pernikahan dini sendiri memang di Kabupaten Wonosobo itu masih terbilang cukup tinggi paling banyak yang melakukan itu dari lulusan SD. Tapi masih saja ada pelakunya walaupun tidak dikabulkan dispensasinya tetap saja melakukan nikah yaitu dengan pernikahan siri yang hanya sah menurut agama. Dengan ini baiknya peran orang tua itu sangat penting bagi anak-anaknya supaya bisa membujuk untuk sekolah sampai setinggi-tingginya, bukan malah membujuk untuk nikah.”¹³

¹² EF, (pelaku nikah dini dengan melakukan nikah siri) wawancara dengan penulis. 10 Februari 2020.

¹³ Nur Khoirin (Penyuluh KUA Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo) wawancara dengan penulis 12 Maret 2020.

Dengan itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat mengerti dan memahami Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada hal ini sebagaimana terjadi di Desa Tambi Kecamatan Kejajar. Bina Keluarga Remaja (BKR) mempunyai kedudukan yang jelas sesuai dengan Undang-undang No 52 Tahun 2009 pasal 48 ayat 1 yang berisi mengenai kebijakan pembangunan keluarga, lebih lanjutnya tertera di poin (b) yang menyebutkan: “Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang berkeluarga”.

Dalam kaitan ini peran yang dilakukan oleh Bina Keluarga Remaja dalam mencegah adanya pernikahan usia dini seperti pada pedoman pengelolaan program Bina Keluarga Remaja didasarkan pada peraturan Kepala BKKBN Nomor 109/PER/F2/2012.¹⁴ Diantaranya yaitu melakukan bimbingan berupa seminar atau pelatihan yang sering diadakan oleh Bina Keluarga Remaja, memberikan penyuluhan kepada remaja dan orang tua seperti kegiatan-kegiatan ormas (organisasi masyarakat) dan majelis ta’lim tentang Undang-undang pernikahan mengenai batas usia nikah dan tentang sistem reproduksi yang benar serta bahaya penyakit HIV/AIDS yang bekerja sama dengan tokoh agama, perangkat desa maupun instansi lainnya. Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat

¹⁴ BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2013), h.4.

pernikahan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Selain itu juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif bagi para remaja dan orang tua yang memiliki remaja agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penulisan terkait program implementasi program BKR dalam upaya mencegah pernikahan dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk mengangkat judul mengenai “Peran Bina Keluarga Remaja dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2019”. Dengan adanya penulisan ini, diharapkan terdapat kajian implementasi program BKR dalam upaya menekan jumlah kejadian pernikahan dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dan mengukur pengetahuan dan sikap anggota BKR terhadap fenomena pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah pernikahan usia dini?

C. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana implementasi peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah pernikahan usia dini, secara terperinci tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui peran BKR dalam mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan pernikahan usia dini melalui peran Bina Keluarga Remaja (BKR) di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penulisan

Dibidang pengembangan ilmu hukum Islam maka hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat gambaran baru mengenai perpaduan hukum Islam dengan upaya program kesehatan yang berkembang dalam desa. Dan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang program dari Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam upaya mencegah pernikahan usia dini.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pembahasan tentang pernikahan dini kiranya sudah tidak asing lagi untuk dikaji dalam sebuah karya ilmiah. Namun, untuk mendalami sebuah kajian tentang pernikahan dini penulis melakukan peninjauan dan observasi pustaka guna menjadikan sebuah karya yang dibutuhkan oleh semua pihak. Terutama yang berakaitan dengan pernikahan dini dan peran pemerintah dalam menerapkan suatu peraturan untuk melakukan pencegahan pernikahan dini.

Literatur yang telah ditelusuri berkaitan dengan pernikahan dini, antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menimalisir Pernikahan Dini : Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.”¹⁵ Fatawa dalam menulis skripsinya menjelaskan bahwa peran pegawai KUA terhadap pernikahan dini di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yaitu memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepankan musyawarah jika mendapati masalah. Setelah dilakukan penulisan, penulis menjelaskan bahwa peran KUA di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sudah baik yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin, sosialisasi penyuluhan terhadap remaja dan masyarakat tentang batas usia pernikahan yang di atur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 di desa yang berada di Kecamatan Mranggen dengan menggandeng berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Terbukti kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dari tahun ke tahun semakin turun. Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Mranggen yaitu faktor hamil diluar nikah, orang tua, dan pendidikan.

Kedua, skripsi yang berjudul “Konseling Bagi Remaja Kasus Kehamilan Tidak Diinginkan Diluar Nikah Dipusat Informasi Layanan

¹⁵ Maulana Muzaki Fatawa, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menimalisir Pernikahan Dini : Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018

Remaja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah: Analisis Konseling Islam.”¹⁶ Farida dalam menulis skripsinya menjelaskan bahwa penulisan Konseling bagi remaja kasus kehamilan tidak diinginkan diluar nikah di PILAR PKBI Daerah Jawa Tengah bahwa dilakukan dalam rangka membantu remaja untuk mengidentifikasi kebutuhannya dan membuat keputusan yang tepat tanpa adanya tekanan dari siapapun. Proses pelaksanaanya dilakukan melalui kegiatan konseling dari bagaimana konselor mendorong remaja untuk mengenali dan mengembangkan kapasitas pribadi mereka sehingga dapat memahami lebih efektif permasalahan yang dihadapinya. Konseling Islam terhadap proses konseling remaja pada kasus kehamilan tidak diinginkan diluar nikah di PILAR PKBI Daerah Jawa Tengah dapat dipadukan mengenai proses konseling harus menjaga kepercayaan, menjawab kebutuhan-kebutuhan konseling memberdayakan konseling untuk mengendalikan maupun mengambil keputusan-keputusan yang vital bagi konseling.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Potret Tentang Pernikahan Dini di Desa Jetis Karangayung Grobogan Tahun 2015-2017 dengan Upaya Dakwahnya.”¹⁷ Skripsi yang ditulis oleh Diyah Ayuningtyas menunjukan bahwa potret pernikahan dini di Desa Jetis Karangayung

¹⁶ Farida,” Konseling Bagi Remaja Kasus Kehamilan Tidak Diinginkan Diluar Nikah Dipusat Informasi Layanan Remaja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah: Analisis Konseling Islam”.

¹⁷ Diyah Ayuningtyas,”*Potret Tentang Pernikahan Dini di Desa Jetis Karangayung Grobogan Tahun 2015-2017 dengan Upaya Dakwahnya.*” Skripsi UIN Walisongo Semarang,2018.

Grobogan Tahun 2015-2017 dilakukan karena faktor ekonomi, faktor dorongan keluarga dan faktor lingkungan masyarakat. Dan upaya dakwah yang dilakukan di Desa Jetis Karangayung dalam mengatasi pernikahan dini adalah melalui pengajian rutin setiap jum'at siang yang disampaikan oleh pemuka agama Bapak Kusno dan Bapak Supardi secara bergantian dengan berbagai materi diantaranya tentang materi pernikahan, keluarga, dan pola didik anak.

Keempat, skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018.”¹⁸ Skripsi yang ditulis oleh Arif Hidayat ini menjelaskan terkait dengan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, bahwa dikalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi dua peran KUA sebagai administrator, penyuluh, penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada dimasyarakat yang terbagi dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan rutin seperti pengajian rutinan, kumpulan RT, kumpulan ibu-ibu PKK, dan kegiatan insidental seperti pengajian akbar dan acara syukuran.

Kelima, skripsi yang berjudul “Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kelurahan Durian

¹⁸ Arif Hidayat, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018” Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.”¹⁹ Skripsi yang ditulis oleh Fenicia ini menjelaskan bahwa Bina Keluarga Remaja memiliki peran sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator. Penyuluhan yang dilakukan Bina keluarga Remaja berpengaruh terhadap terwujudnya keharmonisan keluarga di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Adapun faktor penghambat adalah masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Bina Keluarga Remaja. Faktor pendukung adanya semangat dan kerjasama yang baik dari setiap kader, PLKB (Penyuluh Keluarga Berencana) kemudian didukung oleh Dinas P2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang mendampingi dan membantu kader dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja.

Beberapa penulisan diatas terdapat kesamaan dengan penulisan yang sedang penulis lakukan yaitu berkenaan dengan persoalan seputar pernikahan dini. Perbedaanya adalah penulis lebih mengarahkan implementasi peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah pernikahan usia dini, yang mana fenomena pernikahan dini sering terjadi dan sangat familiar di Indonesia.

¹⁹ Fenicia Desiana Saragih, “Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka. Di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan praktik pernikahan yang calon pengantinnya masih dikategorikan sebagai anak.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum *normatif empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif.²⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada, berkaitan dengan pernikahan usia dini di Desa Tambi untuk merumuskan masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis berdasarkan peran Bina Keluarga Remaja dalam mencegah pernikahan usia dini.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan *yuridis-empiris*, maksudnya adalah bahwa menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data

sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pelaksanaan peran BKR.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian hukum yuridis empiris, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.²² Peneliti secara langsung mengamati keadaan Desa Tambi dan seputar kehidupan para pelaku yang memutuskan untuk menikah dini, data yang dihasilkan dari

²¹ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, *Metode penulisan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika cet.5 2014) , h.106

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1983)

observasi berupa keadaan Desa Tambi serta biografi dari beberapa orang yang menikah dini yang peneliti teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

c. Dokumentasi

Kajian dokumen atau dokumentasi adalah mengkaji beberapa sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang masih berhubungan dengan topik pembahasan seperti dokumen-dokumen pernikahan yang ada di Desa Tambi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah *analisis deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²³

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015) h.51

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang judul Peran Bina Keluarga Reamaja (BKR) dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (di Desa Tambi Kecamatan Kejajajr Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2019), pembahasan ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing perbab itu akan memiliki keterkaitan secara logis dan sistematis. Lima bab akan diterangkan secara rinci pada setiap babnya.

Bab *pertama*, akan membahas pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Latar belakang masalah yang digunakan untuk menganalisis pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan untuk menjelaskan kegunaan dan manfaat penulisan. Tinjauan pustaka merupakan hasil penelusuran penulisan terdahulu atau yang ada kaitannya dengan tema skripsi yang penulis angkat. Kerangka teori untuk menjelaskan atau menggambarkan teori dan konsep yang penulis terapkan pada penulisan ini, metode penulisan untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penulisan ini, dan sistematika pembahasan untuk menerangkan kerangka seluruh penulisan dari setiap babnya.

Bab *kedua*, membahas mengenai tinjauan umum pernikahan dan pernikahan dini yang meliputi pengertian, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pernikahan dini menurut UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada bab dua ini akan digunakan untuk mencari teori-teori untuk memperkuat bahasan tema yang diangkat oleh penulis.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum tentang Desa Tambi dan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ada di Desa Tambi. Pembahasan dari mulai sejarah Desa Tambi dan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), ini bertujuan untuk mengetahui asal-usul Desa Tambi sampai profil serta kondisi yang ada dilapangan, sebagai objek penulisan.

Bab *keempat*, bab ini berisi analisis terhadap implementasi peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi, metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah *analisis deskriptif kualitatif*. Penulisan deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, selain penutup akan disampaikan pula saran-saran dari penyusunan, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Daftar pustaka digunakan untuk menunjukan referensi yang digunakan penulis untuk penggunaan referensi dan lampiran-lampiran untuk mendukung kevaliditasan penulis yang digunakan oleh penyusun.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERNIKAHAN DINI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-istri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi suami berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqh disebut *milku al-intifa* yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.

Dalam Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan disebut dengan An-nikah (النكاح) dan Az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah. Secara harfiah, an-nikah berarti al-wath'u, adh-dhammu dan al-jam'u. adapun kata az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/az-ziwaj disini adalah at-tazwij yang terambil dari kata zawwaja-yuzawwiju-tazwijan dalam membentuk timbangan fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan yang

secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, memepergauli, menyertai, dan memeperistri.²⁴

Sedangkan menurut istilah *syara'* terdapat beberapa definisi, diantaranya:

Pernikahan menurut *syara'* yaitu *aqad* yang ditetapkan *syara'* untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan ialah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya. Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu *aqad* yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, berdasarkan pendapat para Imam Madzhab pengertian nikah adalah:

Menurut golongan *Hanafiyah* mendefinisikan nikah adalah:

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

“Nikah adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan senggaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristima’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.”

²⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta Rajagrafindo Persada, 2004) h.43-44

Dikalangan golongan *Syafi'iyah* rumusan yang biasa dipakai adalah:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح او تزويج او معنا
هما

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.Golongan Syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan diatas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.”

Golongan *Malikiyah* mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بانه عقد على مجرد متعة التلذذ بادمية غير موجب قيمتها ببينة الخ

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya”

Golongan *Hambaliyah* mendefinisikan nikah sebagai:

هو عقد بلفظ انكاح او تزوج على منفعة الاستمتاع

“Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.”²⁵

Ada juga beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqoha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena

²⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang:Toha Putra 1993) h.1-3

semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu ikatan yang mengandung akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Oleh karena itu, pernikahan mempunyai maksud dan tujuan adalah mengharapkan keridhaan Allah Swt.

Sementara dalam arti terminologi, dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Dikalangan Ulama' Syafi'iyah rumusan yang dipakai adalah: *"akad atau pernjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja"*.²⁶

Serta menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimaksud pernikahan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

Apabila definisi pernikahan menurut Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 yaitu "ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat lima unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:

²⁶ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang:Wicaksana,1990) h.16

²⁷ UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

a. Ikatan lahir batin

Pertimbangan pernikahan tidak hanya pada kepentingan lahiriyahnya tetapi juga pada batiniahnya.

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Pernikahan hanya boleh dilakukan antara lawan jenis dan tidak mengenal pernikahan sesama jenis.

c. Sebagai suami istri

Pernikahan sebagai dasar akan sah atau tidaknya hubungan antara pria dan wanita yang disebut dengan pasangan suami istri.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan pernikahan. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam pernikahan.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sesuai dengan sila pertama dalam pancasila, maka pernikahan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga pertimbangan pernikahan tidak hanya pada unsur batin.

Dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah:

- a. Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing-masing.

- b. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tenteram)
- c. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama di masa muda)
- d. Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi pernikahan dengan redaksi yang agak berbeda, yaitu: Pernikahan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Ahmad Rofiq mengatakan bahwa pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media yang paling cocok antara paduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kirannya jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mistaqan ghalidzhan*) untuk menati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.²⁸

Al-Qur'an menggolongkan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat atau *mistaqan ghalidzan* sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa'.21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا

عَلَيْنَا - ٢١

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013) h.53

*Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."*²⁹

Menurut Sayuti Thalib, pernikahan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu:³⁰

1. Pernikahan dari segi hukum, pernikahan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21 diniatkan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata *mistaqan ghalidzan*, alasan untuk mengatakan pernikahan suatu perjanjian karena adanya:
 - a. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan aqad nikah, rukun dan syarat tertentu.
 - b. Cara memutuskan ikatan pernikahan yaitu dengan prosedur thalaq, fasakh, syiqaq dan sebagainya.
2. Pernikahan dilihat dari segi sosial
Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak nikah. Dulu sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam pernikahan mengenai nikah poliagami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

²⁹ Kementrian Agama RI, Aqur'an dan Terjemahnya, (Bandung:Sygma Examedia Arkanleema),h.

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta:Uinversitas Indonesia 1974) h.47

3. Pernikahan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu pernikahan dari segi agama, yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama pernikahan dianggap suatu lembaga yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa maka antara pernikahan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang erat, karena pernikahan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

B. Hukum Nikah

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiaanya maupun dari segi kemampuan hartanya. Dalam tulisan ini dimaksudkan hukum makna sifat syara', yaitu maksudnya hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut menegerjakan atau tidak, itulah yang disebut hukum taklifi. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak. Hukum nikah ini diantara lain;³¹

1. Jaiz

Setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah, maksudnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih

³¹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta:Pustaka Amani,2002), Edisi ke-2,h.1

tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.

2. Sunnah

Hukum nikah dikatakan sunnah, pada kondisi seseorang yang sangat ingin bersetubuh dan mampu biaya wajib nikah, yakni biaya mahar, sandang, dan pangan sehari-hari istri dan anak-anaknya untuk menjaga agamanya, baik tekun ibadah maupun tidak. Jika tidak mampu, lebih baik tidak kawin. Gelora nafsunya ditekan dengan berpuasa.

3. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istrinya yang dinikahinya, dan ia mampu dengan kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah.

4. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah.

5. Makruh

Bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak khawatir terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketingkat yakin.

Dari beberapa pengertian pernikahan yang telah dikemukakan diatas tidak dapat pertentangan pengertian yang satu dengan yang lainnya. Sebab pada dasarnya syariat Islam itu bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hukum pernikahan adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ikhwal pernikahan yaitu bagaimana prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan menurut hukum, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami dan istri, bagaimana proses dan prosedur dari berakhirnya pernikahan baik yang menyangkut hubungan hukum antar bekas suami dan istri, anak-anak mereka dan harta mereka. Untuk tercapainya hal tersebut jika memasuki jenjang pernikahan maka dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang, kematangan fisik, psikis, maupun spiritual.

Menurut Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, landasan hukum terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang rumusnya: Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dasar pernikahan dalam KHI pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa: pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.³²

C. Asas Pernikahan

Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap pernikahan tersebut maka dalam Undang-undang pernikahan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai pernikahan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, yang dimaksud dengan asas pernikahan disini adalah ketentuan pernikahan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh Undang-undang. Abdul Manan menjelaskan bahwa asas-asas pernikahan yang dimuat dalam Undang-undang pernikahan yaitu ada 6:³³

1. Asas sukarela,

Yaitu sehubungan dengan tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, agar terlaksana dengan baik, maka pernikahan yang dilaksanakan itu haruslah atas persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk diodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing menuntun anak-anaknya untuk memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran yang mereka peluk.

2. Partisipasi keluarga,

Yaitu pihak keluarga masing-masing diharapkan memberikan restu pernikahan yang dilaksanakan itu. Partisipasi keluarga diharapkan dalam hal peminangan dan pernikahan. Tujuannya yaitu untuk

³² Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)h.114

³³ Dr.H.Ali Imron, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)h.19

terjalinya hubungan silaturahmi antar keluarga pihak mempelai pria maupun wanita. Keterlibatan kedua belah pihak dalam pernikahan calon mempelai juga diharapkan dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu supaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

3. Perceraian dipersulit

Yaitu untuk menekan angka perceraian yang tinggi yang terjadi, maka undang-undang ini diundangkan. Perceraian tidak hanya merugikan kedua pasangan, akan tetapi anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan ikut juga menjadi korbannya. Kemudian penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus dihilangkan.

4. Poligami dibatasi dengan ketat

Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan dibenarkan kalau dipenuhi alasan-alasan, seperti:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

5. Kematangan calon mempelai

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan

keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan calon suami-istri yang masih di bawah umur. Disamping itu, Undang-undang pernikahan sangat berhubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik pria maupun wanita diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini.

6. Memperbaiki derajat wanita

Sebelum adanya undang-undang ini banyak suami yang memperlakukan istrinya dengan tindakan sewenang-sewenang, menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tindakan suami yang demikian mengakibatkan banyak wanita yang menderita.

Dalam perspektif yang lain Dr.Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip pernikahan tersebut ada empat yang dilaksanakan pada ayat-ayat Al-Qur'an:³⁴

1. Prinsip Kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.

³⁴ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011) h.7

2. Prinsip mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang
Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS.Ar-Rum ayat 21, Mawaddah warahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan pernikahan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis.
3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS.Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Pernikahan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
4. Prinsip Memperlakukan istri dengan sopan (mu'syarah bil ma'ruf)
Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS.An-Nisa' ayat 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Didalam prinsip ini pesan sebenarnya adalah pengayoman dan penghargaan pada wanita.

D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Menurut Prof.Mahmud Junus, tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga

dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidup didunia ini, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:³⁵

1. Memelihara gen manusia.

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.

Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat

³⁵ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat :Khitbah, Nikah dan Talak*,(Jakarta:AMZAH,2009),h.39

antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa kasih sayang, dan memandang.

3. Nikah sebagai perisai diri manusia.

Nikah menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah diperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebar nya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Al-qur'an telah memberikan isyarat sebagaimana pada QS.An-Nisa ayat 24

4. Melawan hawa nafsu.

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan nasihat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak serta mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan jalan petunjuk agama. Tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin adalah sangat agung, tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan seseorang yang mengurus dirinya dan orang lain.

Seacara rinci tujuan pernikahan yaitu sebagai berikut:³⁶

1. Menghalalakan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Memperoleh keturunan yang sah
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab
5. Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang)
6. Ikatan pernikahan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus mentaati perintah Allah bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.

E. Hakikat Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang pernikahan dini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia usia dini (remaja) adalah mulai dewasa, sudah mencapai usia untuk menikah, atau remaja yang belum cukup umur.³⁷ Selain itu usia dini (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik dari segi fisik, sikap, cara bertindak bahkan cara berfikir,

³⁶ *Opcit* Mardani, h.11

³⁷ KBBI

tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai dari usia 13 tahun hingga usia 21 tahun.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan usia muda adalah pernikahan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah usia 17/18 tahun menurut Abu Hanifah.³⁸

Analisis data pernikahan usia dini di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pengertian pernikahan usia dini menurut Unicef adalah pernikahan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama, adat dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 19 tahun.³⁹ Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya faktor orang tua, faktor diri sendiri dan lingkungan atau tempat tinggal. BKKBN juga menyebutkan bahwa batas usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Pernikahan usia dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun

³⁸ Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001) h. 67

³⁹ BPS 2010

kemungkinannya dua kali lebih besar. Prof.Dr.dr. Dadang Hawari, seseorang psikater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang memproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25tahun bagi perempuan atau 25-30 tahun bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah *pre-cocks* yaitu matang sebelum waktunya. Kondisi yang berkembang memberikan gambaran konkret bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap pernikahan itu sendiri selama ini dianggap sakral oleh agama.⁴⁰

Selain psikis dan biologis, ada dampak sosial dan perilaku seksual juga. Dimana fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriakhi yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi perempuan. Adanya perilaku seksual berupa perilaku gemar berhubungan seksual dengan anak-anak yang dikenal dengan sebutan *pedofilia*. Perbuatan ini tidak sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya berupa hukuman penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun

⁴⁰ Dadang Hawari, *Marriage counseling*, (Jakarta:Fakultas Kedokteran UI, 2006), h.31

dan pidana denda maksimal 300 juta dan minimal 60juta rupiah.⁴¹ Pihak yang memberikan komentar bahwa pernikahan dini adalah sesuatu yang harus dihindari memberikan alasan karena adanya kekhawatiran bagi banyak kalangan tentang akses pernikahan dini yang acap kali terjadi dan merupakan gejala diberbagai daerah tanah air.

2. Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humansis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia dialam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadist-hadist Nas yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' *al ashlu fi al af 'al at-taqayyudu bi al hukmi al-syar'iy*

Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan QS.An-nisa ayat 3. Perintah untuk menikah pada QS. An-Nisa ayat 3 merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan, namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara nikah dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlakunya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim.

⁴¹ UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Adapaun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia dewasa hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taquyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadist nabi yang artinya “ *Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Suatu hal yang perlu digaris bawahi dari hadist diatas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal:⁴²

- a. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang ada hubunganya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah seperti *khitbah* (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip *fardhu ‘ain* hukumnya bagi seseorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.
- b. Kesiapan harta atau materi, yaitu yang dimaksud dengan harta disini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memnuhi kebutuhan pokok (*al-*

⁴² Jurnal dwi Rifani, Pernikahan Dini dalam Persprektif Islam,De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2 Desember,2012. hal 131

hajat al-asasiyyah) bagi istri berupa sandang, pangan dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*).

- c. Kesiapan fisik, atau kesehatan khususnya bagi laki-laki yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khotob pernah memberi pengetahuan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan “fisik” yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum aslinya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

3. Pernikahan Dini Perspektif Fiqh Munakahat

Melangsungkan pernikahan dalam syari'at Islam berarti mengikuti sunnah Rasul SAW menekankan arti pentingnya lembaga pernikahan. Barang siapa tidak melaksanakan sunnah Rasul maka bukanlah termasuk golongannya. Disyari'atkan pernikahan ini bertujuan untuk memelihara dari perbuatan zina, menenteramkan jiwa atau batin, mendapatkan keturunan, dan menyempurkan keagamaan.

Sahnya pernikahan menurut hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh usia calon mempelai semata. Sahnya pernikahan terkait dengan segenap rukun nikah yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab qabul. Masing-masing rukun ini mempunyai persyaratan tersendiri yang diatur secara rinci di *fiqh munakahat*.

Ijab qabul merupakan inti dari pernikahan. Anak perempuan tidak terlibat secara langsung dalam prosesi akad ijab qabul pernikahan. Terkesan perempuan hanya menjadi sub ordinasi dalam relasi suami istri.⁴³ Yang terlibat secara langsung adalah wali calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Oleh karenanya yang harus memenuhi syarat aqil baligh adalah calon mempelai pria dan wali mempelai wanita. Menurut penulis, menikahkan anak perempuan yang belum baligh hukumnya sah dan boleh (*jawaz*) karena anak perempuan bukanlah pelaksana langsung dari akad ijab qabul. Oleh karena itu pernikahan dini yang calon mempelai wanitanya belum baligh hukumnya sah, asalkan semua syarat rukun pernikahan yang lainnya terpenuhi.⁴⁴

Prosesi akad pernikahan anak laki-laki yang belum baligh menurut penulis hukumnya batal. Apabila pernikahan telah terlanjur terjadi maka nikah tersebut *fasakh* atau rusak.⁴⁵ Ini berarti bagi calon mempelai laki-laki harus sudah baligh terlebih dahulu. Secara normatif semua pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai pria

⁴³ Syafiq Hasim, *Hal-hal yang Terpicirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001) h.144

⁴⁴ Ali Imron, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, h.125

⁴⁵ *Ibid* 125

yang belum baligh dianggap batal dan tidak sah. Hal ini disebabkan yang melakukan ijab qabul adalah calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai perempuan. Calon mempelai pria harus memenuhi persyaratan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum berupa akad nikah, diantaranya adalah harus sudah *aqil baligh* dan *rusd* atau mempunyai kematangan berfikir.

Calon mempelai pria juga harus memenuhi persyaratan *ahliyah* disamping *aqil baligh*. *Ahliyyah* merupakan sifat yang menunjukkan seseorang itu telah matang sempurna jasmani dan akhlaknya sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai dan dipertanggung jawabkan oleh syara'.⁴⁶ Apabila seseorang telah memiliki sifat *ahliyyah* ini maka ia dianggap telah sah untuk melakukan tindakan hukum termasuk melangsungkan akad ijab qabul dalam pernikahan.

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *ahliyyah* dengan:
“suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar’i (pembuat aturan atau Allah) untuk menentukan seseorang telah pantas dikenai tuntutan syara”

Terdapat beberapa pendapat tentang kriteria atau batasan baligh. Ketentuan baligh ini diperlakukan sebagai patokan untuk menilai kedewasaan seseorang.

⁴⁶ Ali Imron HS, *Pertanggung jawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009) h.136

4. Batas Pernikahan

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batasan umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan, hal ini diasumsikan memberi kelonggaran kepada manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah baligh. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergea-gea (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka. Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."⁴⁷

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat diatas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini

⁴⁷ Kementrian Agama RI, Aqur'an dan Terjemahnya, (Bandung:Sygma Examedia Arkanleema),h.

tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki, dan 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan ulama berbeda pendapat.

Para ulama berbeda pendapat terhadap ketentuan baligh, selengkapnya lihat daftar berikut ini:⁴⁸

Tabel 1 ketentuan baligh menurut para Ulama

No	Mazhab hukum	Kriteria baligh
1	Mazhab Syafi'i (fiqh Sayfi'iyah)	Laki-laki: 1. Usia anak genap 15 tahun qomariyah dan atau, 2. Keluarnya air mani (minimal 9 tahun), 3. Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Perempuan :

⁴⁸ Ali imron HS, *opcit* 141-142

		1. Haid, dan atau 2. Hamil Usia rata-rat laki-laki dan perempuan 15 tahun
2	Mazhab Maliki (fiqh Makiyyah)	Laki-laki dan perempuan: 1. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga 2. Tumbuhnya rambut kasar disekitar kemaluan, 3. Tumbuhnya rambut diketiak, 4. Indra penciuman hidung menjadi peka, dan 5. Perubahan pita suara, 6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki 18 tahun. Perempuan: 1. Haid, dan atau 2. Hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun.
3	Mazhab Hanafi (fiqh Hanafiyyah)	Laki-laki: 1. Berumur minimal 12 tahun, dan atau

		2. Ihtilam (keluatnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau 3. Menghamili wnaita Perempuan: 1. Haid, dan atau 2. Hamil 3. Berumur minimal 9 tahun Usia rata-rata: 1. Laki-laki 18 tahun, 2. Perempuan 17 tahun
4	Mazhab Hambali (fiqh Hanabillah)	Sama dengan syafi'iyah

Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa; “pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang Pernikahan:

- (1) Pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴⁹

Ketentuan batas umur ini seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) KHI didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-undang Pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pernikahan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidak matangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁵⁰

Berikut gambaran batasan usia pernikahan di beberapa Negara Muslim:⁵¹

Tabel 2 batasan usia pernikahan di beberapa Negara Muslim

⁴⁹ Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* h.13-14

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), (Jakarta:Grafindo Persada)

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bangadesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Intruksi Mendagri No. 27 Tahun 1983 tentang Usia Pernikahan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang dimaksudkan dengan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. Sedangkan pernikahan di bawah

umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 19 tahun bagi pria.⁵²

F. Bina Keluarga Remaja

1. Pengertian Bina Keluarga Remaja

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program Bina Keluarga Remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. Baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial, dan moral spiritual. Program kelompok bina keluarga remaja adalah suatu wadah yang berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan orang tua dalam mendidik anak remaja yang benar. Program bina keluarga remaja adalah suatu kelompok/wadah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang bermutu, tangguh, maju dan mandiri. Program bina keluarga remaja merupakan aplikasi dari program Generasi Berencana (GenRe) yang dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja. BKR

⁵² Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Usia Pernikahan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana*, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983

dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari orang tua dan anak remaja yang dibimbing dan dibantu oleh fasilitator/motivator/kader dari tenaga masyarakat secara sukarela dengan pembinaan oleh pemerintah.⁵³

Tujuan BKR adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja. Diantaranya yaitu tentang pentingnya hubungan yang setara dan harmonis pada satu keluarga dalam rangka pembinaan kepribadian anak dan remaja. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara orang tua dengan anak dan remajanya yaitu sebaliknya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak sehingga timbul rasa hormat dan saling menghargai satu sama lain. Terlaksananya deteksi dini terhadap setiap gejala yang memungkinkan timbulnya kesenjangan hubungan antara orang tua dan anak remaja didalam kehidupan rumah tangga. Serta terciptanya sarana hubungan yang sesuai dan harmonis yang didukung sikap dan perilaku yang rasional dalam bertanggung jawab terhadap pembinaan proses tumbuh kembang anak remaja.⁵⁴

Sasaran bina keluarga remaja adalah setiap keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah atau setara dalam keluarga dan remaja yang sudah berusia 10-24 tahun. Sedangkan sasaran tidak langsung yaitu guru, pemuka agama,

⁵³ (BKKBN,2013:7).

⁵⁴ Bkkbn, Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja, 2012.h.5

pemuka adat, pemimpin organisasi profesi/organisasi sosial kemasyarakatan, pemuda/wanita, para ahli dan lembaga bidang ilmu yang terkait, serta institusi/lembaga pemerintah dan non pemerintah.⁵⁵ Oleh karena itu, setiap program memiliki tujuan dan sasaran begitu pula dam bina keluarga remaja yang telah dikembangkan oleh lembaga BKKBN dapat tercapai dengan baik.

2. Program Bina Keluarga Remaja

Program kerja dari bina keluarga remaja yaitu, sebagai berikut:

a. Pendewasaan usia pernikahan (PUP)

Pendewasaan usia pernikahan sangat erat kaitanya dengan program keluarga berencana. Menurut UU No. 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁵⁶

Pendewasaan usia pernikahan adalah upaya untuk meningkatkan pada pernikahan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat pernikahan. PUP bukan sekedar menunda usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Usia ideal menikah adalah 20tahun bagi perempuan dan 25tahun bagi laki-laki.

⁵⁵ Ibid h.41

⁵⁶ Bkkbn, kurikulum diklat teknis TOT bina keluarga remaja bagi stakeholder dan kerja (Jakarta:2014.h.59)

Tujuan pendewasaan usia pernikahan yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental dan emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.⁵⁷

Pentingnya PUP bagi remaja terkait erat dengan beberapa aspek:

1) Aspek kesehatan

Remaja usia di bawah 20 tahun dianjurkan untuk menunda pernikahan dan kehamilan. Dalam usia ini perempuan atau laki-laki masih dalam proses tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia di bawah 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun.

2) Aspek ekonomi

Perekonomian keluarga adalah salah satu aspek dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga. Kesiapan secara ekonomi sangat diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti kebutuhan primer (kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal) kebutuhan sekunder (kebutuhan alat komunikasi, kesehatan dan pendidikan) kebutuhan tersier (mobil, motor, dan lain-lain). Oleh

⁵⁷ Ibid

sebab itu, program PUP menganjurkan remaja mempersiapkan diri secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

3) Aspek psikologis

Kesiapan psikologis sangat penting untuk menyiapkan individu dalam menjalankan peran sebagai suami istri. Oleh karena itu, kesiapan psikologis sangat diperlakukan dalam memasuki kehidupan pernikahan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara bijak, tidak mudah bimbang dan putus asa.

4) Aspek pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pendidikan merupakan salah satu modal untuk mencapai kehidupan yang berkualitas. Pernikahan di usia muda seringkali menyebabkan remaja tidak lagi bersekolah karena mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai kepala keluarga dan calon ayah atau istri dan calon ibu, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga.

5) Aspek kependudukan

Salah satu kependudukan adalah fertilitas. Oleh karena itu, median usia kawin pertama bagi perempuan sangat memengaruhi situasi kependudukan, terutama fertilitas (kesuburan). Perempuan yang menikah pada usia muda

akan mempunyai rentang waktu masa reproduksi lebih panjang sehingga berpotensi untuk mempunyai lebih banyak anak.

BAB III

PERAN BINA KELUARGA REMAJA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA TAMBI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

A. Gambaran Umum Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

1. Sejarah berdirinya Desa Tambi

Desa Tambi berasal dari bahasa arab Tambihun yang artinya pepiling (peringatan), dahulu kondisi tempat pemukiman selalu berpindah-pindah dikarenakan musibah longsor dan pagebluk.

Dahulu awal mula Desa Tambi berasal dari nenek moyang bernama Mbah Bawak yang bermukim di Siwaru (Selatan Desa Tambi Sekarang) sekitar tahun 1700an. Disebut Siwaru karena terdapat pohon waru yang lebat dan besar. Saat itu terjadi letusan Gunung Sindoro yang meluluh lantahkan daerah sekitar sehingga Mbah Bawak menyelamatkan diri ke Klakah yang sekarang adalah nama lahan pertanian di barat Desa Tambi. Setelah menempati beberapa tahun terjadi pagebluk yang memaksa Mbah Bawak untuk pindah ke timur laut tepatnya di Lereng Gunung Sitlerek (Utara Desa Tambi sekarang) atau lebih dikenal dengan Tempurung. Asal nama tempurung adalah pada saat itu kondisi wilayahnya masih hutan yang membentuk seperti tempurung kelapa.

Sekitar tahun 1780 datanglah seorang tumenggung utusan dari mataram bernama Kyai Jabal Sidiq yang mempunyai gelar Raden Sumo Gidojo yang mempunyai kesaktian ilmu Sirep (Ajian

Begonondo) sehingga diberi julukan Ki Jogo Rekso Kadekdayan masyarakat banyak mengenal dengan nama Mbah Jogo atau Tumenggung Tempurung bersama Syeh Abdullah dengan julukan Kyai Sampar Angin dimana beliau berdua sebelumnya adalah orang yang berjuang menyebarkan ajaran Islam di daerah Demak, Solo, dan Yogyakarta namun pada saat itu ditengah-tengah perjuangannya beliau mengalami kendala goncangan penjajah Belanda sehingga hijrah ke daerah Wonosobo. Kyai Jabal Sidiq menempati Tempurung dan Syeh Abdullah menempati Siwaru. Pada masa tersebut Tempurung dan Siweru juga menjadi jajahan Belanda

Setelah sesampainya di Temprung dan Siweru Kyai Jabal Sidiq dan Syeh Abdullah mulai menyebarkan ajaran Islam. Pengikutnya pun cukup banyak sehingga setelah beberapa waktu Kyai Jabal Sidiq dan Syeh Abdullah beserta jamaahnya mendirikan sebuah bangunan di daerah Tempurung yang digunakan untuk melakukan ibadah dan bermusyawarah. Di daerah Tempurung tidak sulit mencari air untuk keperluan ibadah dan kebutuhan sehari – hari. Terdapat mata air yang melimpah yang dikenal dengan nama Curuk Tempurung, letaknya di Timur Tempurung yang sampai saat ini debit airnya masih melimpah dan digunakan untuk kebutuhan pertanian.

Selang beberapa lama Tempurung mengalami musibah. Curuk Tempurung yang menjadi sumber mata air njebluk (meletus) dan mengarah ke pemukiman sehingga banyak penduduk yang meninggal dunia sehingga masyarakat khawatir terjadi hal serupa.

Sehingga bermusyawarahlah Kyai Jabal Sidiq dan Mbah Bawak yang memutuskan untuk pindah ke lokasi yang lebih aman yaitu ke Pomahan, Sebelah selatan Tempurung. Akan tetapi, selang beberapa lama Pomahan mengalami longsor hebat.

Setelah kejadian longsor di Pomahan muncul inisiatif dari Kyai Jabal Sidiq, Syeh Abdullah dan Mbah Bawak untuk pindah ke tempat yang aman dari pagebluk longsor dan jebluk/ longsor besar. Lalu dilakukan musyawarah ketiga orang tersebut bersama warga yang memutuskan pindah ke lokasi yang saat ini menjadi Desa Tambi. Saat itu untuk memberi peringatan atau Pepeling Kepada masyarakat Syeh Abdullah mengusulkan nama Tambihun sebagai nama daerah yang akan mereka tempati. Tambihun berasal dari bahasa arab yang artinya Peringatan atau Pepiling. Disepakati nama tersebut dikarenakan masyarakat pada saat itu sulit mengucapkan Tambihun maka lebih terbiasa dengan nama Tambi dan saat ini dikenal dengan Desa Tambi.

Saat ini petilasan ketiga Tokoh tersebut masih terjaga. Makam Mbah Bawak terletak di pemakaman umum Desa Tambi, makam Syeh Abdullah berada di siwaru dan makam Kyai Jabal Sidiq berada di Tempurung.⁵⁸

2. Letak Geografis

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan kondisi wilayah penulisan seperti kondisi geografis, demografis dan deskripsi

⁵⁸ Dokumentasi, Kelurahan Desa Tambi Kec.Kejajar, Tahun 2019

subjek penulisan, untuk menggambarkan Desa Tambi sebagai lokasi dari penulisan ini.

Kelurahan Desa Tambi ini teritorial administratif langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemerintahan wilayah Kecamatan Kejajar. Kelurahan Desa Tambi adalah kelurahan secara geografis terletak dibagian selatan kecamatan Kejajar.

Desa Tambi merupakan salah satu dari 15 desa di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Desa Tambi terdiri dari 3 dusun, 10 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 411,06 Ha. Adapun batas administratif Desa Tambi adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kejajar
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buntu
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sigedang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kreo

3. Kondisi Demografis

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai jumlah penduduk berdasarkan status pernikahan, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk berdasarkan usia, serta jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Data-data ini disusun berdasarkan dengan data yang diperoleh dilapangan, berikut adalah penjelasan data mengenai data-data tersebut:

⁵⁹ Fatkhul Khafifi (Sekretaris Kelurahan Desa Tambi), wawancara dengan penulis, 12 April 2020

a) Jumlah penduduk berdasarkan status pernikahan

Berdasarkan data rekapitulasi tahun 2019. Jumlah penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar tercatat 6.340 orang. Dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 3.290 orang dan perempuan sebanyak 3.050 orang, dari jumlah Kepala Keluarga (KK)

b) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dari terjadinya praktik pernikahan usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar dilihat dari tingkat pendidikannya:⁶⁰

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/belum sekolah	753	707	1460
	SD/ sederajat	253	235	488
3.	Tamat SD/ sederajat	1581	1475	3056
4.	Tamat SMP/ sederajat	415	372	787
5.	Tamat SMA/ sederajat	247	208	455

⁶⁰ Dokumentasi, Kelurahan Desa Tambi Kec. Kejajar, Tahun 2019

6.	Tamat D2/ sederajat	4	5	9
7.	Tamat D3/ sederajat	14	15	29
8.	Tamat S1/ sederajat	22	31	53
9.	Tamat S2/ sederajat	1	2	3

Sumber: *Data Desa Tambi Kecamatan Kejajar 2019*

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah tamat SD/ sederajat dengan jumlah 3056 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 1581 jiwa dan perempuan sebanyak 1475 jiwa. Sedangkan pada tingkat SMP/ sederajat 787 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 415 jiwa dan perempuan sebanyak 372 jiwa. Pada tingkat SMA/ sederajat terdapat 455 jiwa dengan rincian laki-laki 247 jiwa dan perempuan 208 jiwa.

Jumlah paling sedikit pada tabel diatas adalah pada tingkat pendidikan Strata II, dimana jumlah penduduk yang telah melanjutkan studinya di tingkat Strata II ini hanya 3 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 1 jiwa dan perempuan sebanyak 2 jiwa.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa dalam bidang pendidikan rata-rata laki-laki menjadi penduduk yang lebih banyak

menempuh pendidikan dibandingkan dengan perempuan, selain itu semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkurang jumlah penduduk yang menempuhnya. Sedikitnya jumlah perempuan yang melanjutkan pendidikan menjadi salah satu faktor yang mendorong perempuan untuk melakukan praktik pernikahan pada usia dini.

c) Jumlah penduduk berdasarkan usia

Dari data kependudukan yang diperoleh penulis, terdapat data mengenai jumlah penduduk berdasarkan dengan tingkatan usia. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar berdasarkan dengan usia.⁶¹

Tabel 4. Jumlah penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar berdasarkan Usia

No	Usia penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-5 tahun	291	258	549
2.	6-10 tahun	285	246	531
3.	11-15 tahun	240	236	476
4.	16-20 tahun	283	250	533
5.	21-25 tahun	259	257	516
6.	26-30 tahun	236	237	473
7.	31-35 tahun	247	224	471

⁶¹ Dokumentasi, Keluarahan Desa Tambi Kec.Kejajar, Tahun 2019

8.	36-40 tahun	296	264	560
9.	41-45 tahun	247	249	496
10.	46-50 tahun	209	192	401
11.	51-55 tahun	195	178	373
12.	56-60 tahun	148	149	297
13.	61-65 tahun	120	105	225
14.	66-70 tahun	98	95	193
15.	71-75 tahun	62	45	107
16.	>75 tahun	74	65	139
	Jumlah	3290	3050	6340

d) Jenis mata pencaharian penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar

Dilihat dari jenis mata pencaharian, masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar, memiliki pekerjaan yang berbeda. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jenis mata pencaharian penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar.⁶²

Tabel 5. Jenis mata pencaharian penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	801	537	1338
2.	Buruh tani	430	293	723

⁶² Dokumentasi, Kelurahan Desa Tambi Kec.Kejajar, Tahun 2019

3.	Buruh migran	56	26	82
4.	Pegawai Negeri sipil	18	16	34
5.	Pedagang Keliling	11	2	13
6.	Pembantu rumah tangga	6	37	43
7.	Peternak	153		153

4. Kondisi sosial agama

Dilihat dari kondisi keagamaan masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar, sebagian besar masyarakat desa tambi adalah penganut agama Islam, akan tetapi sebagian kecil lainnya memiliki keyakinan atau agama selain agama Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan data sebagai berikut:⁶³

Tabel 6. Penduduk Desa Tambi Kecamatan Kejajar berdasarkan Agama/aliran kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	3285	3046	6331
2.	Kristen	2	2	4
3.	Katholik	3	2	5
4.	Jumlah	3290	3050	6340

Sumber: Data Desa Tambi Kecamatan Kejajar tahun 2019

⁶³ Dokumentasi, Kelurahan Desa Tambi Kec. Kejajar, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas agama Islam menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar yaitu dengan jumlah 6331 jiwa dengan rincian laki-laki 3285 jiwa dan perempuan sebanyak 3046 jiwa. Meski begitu terdapat juga masyarakat yang menganut agama lain seperti Kristen sebanyak 4 jiwa, dan Katholik sebanyak 5 jiwa.

Banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam juga dibuktikan dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin oleh laki-laki maupun perempuan yang dilakukan sekali pertemuan dalam setiap minggu. Selain itu juga terdapat oeganisasi keagamaan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama' (NU) seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Permepuan Nahdlatul Ulama (IPPNU), Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Fatayat Muslimat Nahdlatul Ulama.⁶⁴

Meskipun terdapat berbagai organisasi keagamaan di Desa Tambi Kecamatan Kejajar, namun tidak dipungkiri bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak ikut aktif dalam kegiatan organisasi keagamaan tersebut, sehingga dalam hal ini terdapat keberagaman dalam praktik beragama dikalangan Desa Tambi Kecamatan Kejajar.

⁶⁴ Nurul Falah (Staff Kelurahan Desa Tambi), wawancara dengan penulis 20 April 2020

5. **Kondisi sosial budaya**

Kondisi sosial dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat desa Tambi sangat baik sekali, mereka saling mengenal walaupun tempat tinggal mereka tidak berdekatan misalnya, berbeda RT atau mungkin bahkan berbeda dusun. Bapak Fatkhul Khafifi menyebutkan saat wawancara dengan penulis, bahwasanya ketika warganya ada yang sakit dan dirujuk kerumah sakit maka tetangga se-RT selalu menjenguk bersama-sama biasanya mereka mengadakan “*rombongan*” atau pergi menjenguk secara bersama-sama menggunakan kendaraan besar seperti “minibus”, hal seperti ini masih lestari dalam kehidupan sehari-hari mereka, begitu juga saat ada yang membangun rumah atau merenovasi rumah mereka, maka dengan sendirinya warga sekitarnya akan membantu walaupun tidak ada bayaran sama sekali, bahkan tidak jarang mereka seringkali meninggalkan pekerjaan mereka demi membantu, hal tersebut di desa Tambi dinamai dengan “*sambatan*”

Selain masih terjaganya hubungan bersosial antar warganya, kondisi kebudayaan disini juga masih terjaga, misalnya saat acara sedekah bumi yang selalu dilakukan setiap tahun, acara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan hasil bumi yang melimpah dan juga keselamatan pada mereka, khususnya warga Desa Tambi. Tradisi perhelatan wayang kulit selalu menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi dalam acara sedekah bumi di Desa Tambi hal tersebut sudah terjadi sejak jaman dahulu, selain wayang kulit perayaan sedekah bumi

juga seringkali dimeriahkan dengan pertunjukan seni seperti lenggeran (tarian khas Wonosobo), barongan, dan juga orkes dangdut atau campursari. Biasanya juga pemerintah Desa Tambi juga merayakan dengan mengadakan karnaval keliling desa, para pejabat desa mengenakan pakaian adat Jawa dan diring mengelilingi desa, hal ini terlihat sangat ramai dan menghibur karena setiap RT juga ikut memeriahkan karnaval tersebut, dengan satu rombongan perwakilan dari RT kesenian-kesenian yang ada di desa.

Adapun kebudayaan kejawen yang masih dilakukan hingga sekarang diantaranya adalah:⁶⁵

1. Tenongan, merupakan tradisi yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt, yang dilakukan setiap tanggal satu syuro. Tenongan biasanya dilakukan disetiap mushola yang ada di Desa Tambi. Warga masyarakat setempat membawa makanan seperti nasi, lauk, dan lainnya dengan jenis yang berbeda-beda menggunakan “tenong” (tempat nasi yang besar berasal dari anyaman bambu). Tenong tersebut biasanya ditugaskan bapak-bapak yang membawanya. Sedangkan para ibu-ibu dan warga sekitar sudah menanti di lapangan dengan menyiapkan daun pisang untuk alas makan bersama nanti. Setelahnya sampai dilapangan desa Tambi ditata sedemikian rupa diatas daun pisang dan diletakan diatas

⁶⁵ Fatkhul Khafifi (Sekretaris Kelurahan Desa Tambi), wawancara dengan penulis 20 April 2020

tanah. Lalu semua warga mengerumuni makanan tersebut. Sebelum acara makan bersama dilakukan ada do'a bersama yang dipimpin oleh sesepuh adat desa Tambi.

2. Metokno, merupakan tradisi yang dilakukan setiap tanggal 10 syuro di mushola-mushola desa tambi setempat. Warga setempat membawa makanan nasi, lauk dan lainnya dengan jenis yang berbeda untuk dibawa ke mushola yang nantinya sebelum makan bersama setiap warga akan tukar menukar dengan makanan yang dibawa. Setelah makan bersama selesai dilanjutkan dengan menyantuni orang jompo dan anak yatim piatu yang ada di desa Tambi.
3. Tingkeban, dilakukan oleh keluarga yang memiliki ibu hamil yang berusia 4 bulan. Karena diyakini pada bulan ke-4 usia kehamilan jabang bayi baru dikasih roh dari Allah. Dilakukan sebagai salah satu wujud syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan perlindungan kepada si jabang bayi dan juga ibu yang sedang hamil.

B. Pernikahan Dini di Desa Tambi

1. Jumlah pernikahan dini di Desa Tambi

Dalam skripsi ini penulis mengambil sampel pernikahan usia dini dan mengambil data dari tahun 2017 sampai 2019. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun pada tahun 2017-2019. Berdasarkan data 2018, pernikahan usia dini ditemukan diseluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1184.100 perempuan berusia 20-24

tahun telah menikah diusia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan.

Data pernikahan di bawah umur yang terjadi khususnya di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 ada 10 orang, tahun 2018 ada 10 orang dan 2019 ada 8 orang, dari data pernikahan yang tercatat dari tahun 2017 s/d 2019 di Kantor Desa Tambi Kecamatan Kejajar sejumlah 144 pasang pengantin.⁶⁶ Pak Sholihin Anas mengatakan: “dari data tersebut sebagian banyak pelakunya hanya lulusan SD, padahal dijamin sekarang ini yang pemerintah sudah mewajibkan pendidikan 12 tahun dan masih banyak bantuan untuk bisa melanjutkan pendidikan yang ke lebih tinggi saja masih banyak anak yang tidak minat. Mending kalau mondok, nah kalau tidak? Pekerjaan apa sih sekarang yang diterima hanya lulusan SD atau SMP. Itu dia yang menyebabkan penyimpangan sosial dan tingkat kriminalitas di desa Tambi meningkat. Ya penyimpangan sosialnya misalnya kenakalan anak remaja yang suka mabuk, judi dan gonta-ganti pasangan. Nah dari data ini yang nikah di usia dini itu ya diantaranya ada yang hamil duluan. Itu faktor tertinggi di desa tambi yang melakukan pernikahan di usia dini selalu meningkat, juga kadang dari factor keluarga yang mempengaruhi bisa daripada tidak melanjutkan sekolah mending di nikahkan saja.”⁶⁷

⁶⁶ Data buku N10 2017-2019 Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

⁶⁷ Sholihin Annas (Kaur Kersa Desa Tambi), wawancara dengan penulis 12 Maret 2020

Ditambahi oleh bapak Roidin pemuka agama di Desa Tambi mengatakan: “ya saya tau memang di desa Tambi banyak pernikahan usia dini, ya diantaranya memang hamil dulu. Saya sering mba dimintai mengijabkan anak seperti itu ya kasarnya menikahkan siri gitu kadang sudah ada yang membawa amplop atau bingkisan lainnya. Tapi saya tolak semua, bagi saya nikah seperti itu yang anaknya sudah hamil duluan itu haram. Harusnya orang tua lebih berperan lagi dalam membekali ilmu agama.”⁶⁸

Diketahui bahwa di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 tercatat sebanyak 293 calon pengantin usia anak yang disidangkan dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2019 dan 213 diantaranya di kabulkan. Desa Tambi sendiri menyumbangkan 8 orang ditahun 2019. Terkait hal ini melalui Pokja 1 PKK Desa Tambi Ibu Sulastri mengatakan: “tingginya angka pernikahan di bawah usia 19 tahun, serta 25 persen dari calon pengantin anak yang hamil diluar nikah itu karena minimnya pendidikan anak di desa Tambi sendiri dan juga peran orang tua yang kurang maksimal dalam memberikan informasi terkait undang-undang yang berlaku. Misi saya dan teman-teman lainnya melalui BKR ini yang memberikan penyuluhan kepada orang tua yang memiliki remaja bisa meminimalisir dan bisa mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi, belum lagi sekarang kan sudah ada Perbup No. 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo.”⁶⁹

⁶⁸ Roidin (pemuka agama di Desa Tambi) wawancara dengan penulis 12 Maret 2020

⁶⁹ Sulastri (Ketua PKK Desa Tambi), wawancara dengan penulis, 14 Maret 2020

2. Akibat yang ditimbulkan dari Pernikahan Usia Dini

Beragam faktor melatarbelakangi pernikahan usia dini. Beberapa diantaranya sebagai solusi persoalan ekonomi keluarga, pengaruh norma agama dan budaya setempat serta minimnya edukasi terkait undang-undang batas syarat usia pernikahan dan lainnya. Ibu Erna Yulianti menyebutkan: “bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini atau anak ini mengakibatkan 4 perkara seperti resiko kematian ibu dan bayi, putus sekolah, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Putus sekolah itu yang pasti karena tidak ada bahkan tidak bisa anak yang sudah menikah bisa melanjutkan sekolah, hal yang dimaksud anak yang menikah di usia dini. Mereka pasti mogok sekolah, apalagi pelaku pernikahan usia dini yang paling banyak hanya lulusan SD atau SMP. Belum lagi yang hamil duluan, jika diketahui pasti langsung dikeluarkan dari sekolahnya. Kemiskinan juga menjadi akibat dari pernikahan dini, misalnya yang melakukan pernikahan dini itu Cuma lulusan SD atau SMP saja pasti banyak yang tidak diterima kerja sesuai yang mereka inginkan ya paling jadi buruh kan, hal itu yang bisa dikatakan belum mencukupi kebutuhan keluarga. Belum lagi kekerasan dalam rumah tangga, pasti salah satu faktornya ya masalah ekonomi yang tadi saya sebutkan, mereka juga kan masih anak yang belum bisa dikatakan dan dikategorikan dewasa. Walaupun umur bukan penentu kedewasaan seseorang,

tapi kan banyak anak yang belum bisa mengendalikan emosinya karena mereka belum berpengalaman.”⁷⁰

Pelaku pernikahan dini Farkhatun mengatakan: “saya dulu nikah 16 tahun. Saya didorong orang tua untuk menikah saja. Saya cuma lulus SMP tidak melanjutkan sekolah lagi. saya dengan suami saya selisih 8 tahun, suami saya bekerja sebagai pengepul sayur yang menurut bapak saya cukup untuk menghidupi keluarga saya nantinya. Tapi permasalahan dalam keluarga saya bukan karena masalah ekonomi melainkan masalah beda pemikiran, ya mungkin karena saya dengan suami itu sedikit selisih jauh ya mba saya dianggap masih anak kecil yang belum bisa mengurus rumah tangga. Sering pulang kerumah orang tua say ajuga sering menyalahkan orang tua dengan kurangnya kebahagiaan dirumah tangga saya”.⁷¹ Dari sini penulis menyimpulkan akibat yang terjadi yaitu putus sekolah dan sediti cekcok belum dalam tahap kekerasan dalam rumah tangga.

Pelaku pernikahan usia dini yang tidak mau diketahui identitasnya oleh orang lain mengatakan: “saya menikah 15 tahun dalam keadaan hamil 6 bulan, selisih umur dengan suami 3 tahun. Saya belum lulus sekolah SMP yang akhirnya harus dikeluarkan. Saya menyesal telah melakukan hal tersebut, ibu saya sudah meninggal bapak dan kakak saya juga tidak begitu memperdulikan saya. Jadi saya sering keluar dengan suami saya itu. Dengan

⁷⁰ Ibu Erna Yliawarti (Kepala DP2KBP3A), wawancara dengan penulis

⁷¹ Farkhatun (pelaku pernikahan dini di Desa Tambi), wawancara dengan penulis 12

kejadian itu saya mau tidak mau juga harus dipaksakan untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Suami saya di galian pasir, dan saya memasang bulu mata palsu. Dibilang cukup harus dicukupkan mba, bahkan terbilang kurang belum lagi sekarang sudah langsung punya anak. Masalah itulah yang sering bertengkar dengan suami mba, ya karena ekonomi dan pikiran juga mba karena sama-sama masih belum dewasa lah kasarannya. Bahkan sering juga kena pukulan suami ya hanya masalah uang saja, dan mungkin karena belum bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Mau ke orang tua juga percuma karena tidak diperdulikan kan mba”⁷² akibat yang ditimbulkan dari pernikahan RM ini yaitu putus sekolah, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga juga.

C. Bina Keluarga Remaja Desa Tambi

1. Sejarah berdirinya Bina Keluarga Remaja Desa Tambi

Pada tahun 2017 Desa Tambi ditunjuk sebagai salah satu Kampung KB Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam upaya membangun penduduk yang berkualitas maka pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan

⁷² Inisal RM (pelaku pernikahan usia dini di Desa Tambi) wawancara dengan penuli, 13 Februari 2020

sumberdaya manusia salah satu upaya kebijakan pemerintah adalah program GenRe (Generasi Berencana).⁷³

Program Generasi Berencana dilaksanakan melalui pendekatan dari dua sisi yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK/R/M) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) Program Bina Keluarga Remaja merupakan aplikasi dari program Generasi Berencana (GenRe) yang dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja. Kegiatan ini sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya sumberdaya manusia potensial melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua.

2. Visi dan misi Bina Keluarga Remaja Desa Tambi

Visi dan misi dari Bina Keluarga Remaja di Desa Tambi yaitu:⁷⁴

Visi:

Mewujudkan generasi berencana yang bahagia dan sejahtera

Misi:

- Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang perannya dalam mengasuh anak remaja
- Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang timbal balik antara orang tua dan anak

2020 ⁷³ Amanatul Ammah (Ketua BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 21 Agustus

2020 ⁷⁴ Amanatul Ammah (Ketua BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 21 Agustus

- Menciptakan hubungan serasi dan harmonis yang didukung sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab
- Menumbuhkan kesadaran keluarga remaja terhadap pentingnya kesehatan produksi remaja

3. Struktur Bina keluarga remaja

Susunan kepengurusan kelompok Bina Keluarga Desa Tambi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Susunan kepengurusan kelompok Bina Keluarga Desa Tambi

No	Nama	Kedudukan dalam Kelompok
1.	Amanatul Ammah	Ketua
2.	Umi Fadhilah	Sekretaris
3.	Evi Arianti	Bendahara
4.	Komariah	Anggota
5.	Surtiyah	Anggota

4. Peran BKR dalam Mencegah Pernikahan Dini di Desa Tambi

Bina Keluarga Remaja merupakan kegiatan yang sangat positif dan bermanfaat untuk membantu orang tua dalam membina anak remaja agar menjadi remaja yang berkualitas dan mewujudkan keharmonisan keluarga serta mengupayakan untuk para remajanya supaya tidak melakukan pernikahan dini. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Amah mengenai tugas Bina Keluarga Remaja ialah. “melakukan pendataan keluarga yang

memiliki anak remaja yang belum menikah, memberikan penyuluhan dan mengajak anggota BKR untuk ikut aktif kegiatan, mengundang pemateri sesuai bidangnya, melakukan penjadwalan kegiatan, menjadi fasilitator dalam pertemuan, kunjungan rumah dan rujukan apabila diperlakukan, melakukan pencatatan dan pelaporan.”⁷⁵

Dari tugas yang telah dijelaskan oleh Ibu Amah tadi jadi Bina Keluarga Remaja mempunyai peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai fasilitator yaitu berfungsi mengkoordinir sumberdaya yang ada dalam BKR.
2. Peran sebagai motivator, yaitu berfungsi untuk menumbuhkan motivasi para anggota BKR untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BKR.
3. Peran sebagai katalisator yaitu berfungsi untuk menjembatani hubungan individu dengan kelompok, kelompok dengan masyarakat, dan kelompok dengan instansi baik pemerintah maupun non pemerintah. Dilakukan dalam bentuk penyuluhan.

Dalam pelaksanaan Bina Keluarga Remaja mempunyai relawan atau seorang kader yang bertugas di Desa Tambi, hal ini melalui penyuluhan yang dilakukan oleh PLKB dan Kader BKR yang telah diberikan pelatihan untuk mempermudah dalam memberikan informasi dan motivasi kepada anggota BKR terkait dengan remaja, serta mempermudah dalam memberikan

⁷⁵ Amanatul Ammah (Ketua BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 8 september 2020

mengetahui keadaan warga yang ada di Desa Tambi. Langkah ini telah ditempuh untuk mewujudkan keharmonisan keluarga serta mencegah pernikahan usia di bawah umur. Kegiatan penyuluhan ini rutin dilakukan 1 bulan 2 kali di hari rabu pukul 13.30 yang dihadiri oleh anggota BKR.

Selain pokok penting BKR tadi, ada satu lagi yang dilakukan pada saat pertemuan yaitu memantapkan kepesertaan ber-KB dari para anggota BKR sehingga kepesertaan ber-Kb tetap terjaga.

Dalam menjalankan kegiatan Bina Keluarga Remaja ini, para kader dan PLKB secara optimal telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Dengan diberikannya penyuluhan kepada anggota BKR, sangat memberikan manfaat yang baik untuk para pasangan usia subur atau orang tua yang mempunyai anak remaja, dengan hal ini orang tua menjadi paham dan menambah pengetahuan tentang remaja.

Dalam jadwal pada minggu pertama 7 Oktober 2020 kegiatan Bina Keluarga Remaja yaitu melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh kader BKR dan PLKB kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin ibu-ibu. Pertemuan pertama ini Ibu Amah dan Ibu Rizqi membahas tentang komunikasi efektif orang tua dan remaja

“Dalam kesempatan kali ini Ibu Rizqi menyampaikan, bahwasanya komunikasi adalah hal yang sangat penting harus dijaga antara orang tua dan remaja, karena komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa, mendengar, berbicara, gerak tubuh dan ungkapan perasaan. Dengan terciptanya komunikasi yang baik antara orang tua dan remaja diharapkan data membuat remaja mau terbuka dan berbicara kepada orang tua saat

menghadapi berbagai masalah yang dialami oleh anak-anak kita serta menciptakan hubungan harmonis dengan remaja itu sendiri.”⁷⁶

Ada sifat-sifat yang diinginkan oleh anak-anak sebagai berikut:

- a. Perhatian dan dukungan dari orang tua
- b. Mendengarkan dan perhatian yang empati
- c. Kasih sayang dan perasaan positif
- d. Penerimaan dan menghargai
- e. Memberi kepercayaan pada remaja

Mengenali anak remaja dengan cara:

- a. Memahami perasaan remaja
- b. Membentuk suasana keterbukaan dan mendengar
- c. Mendengar aktif

Kesimpulan dari yang telah disampaikan oleh Ibu Amah katakan adalah kunci dari terwujudnya hubungan yang baik didalam keluarga adalah adanya komunikasi yang baik didalam keluarga yaitu antara ayah, ibu dan anaknya.

Kiat-kiat berbicara dengan remaja yaitu:⁷⁷

- a. Berikan kesan kepada remaja bahwa kita terbuka membicarakan apa saja yang berhubungan dengan permasalahan remaja
- b. Bersikaplah tenang dan berbicara kepada remaja

⁷⁶ Observasi, Desa Tambi 7 Oktober 2020

⁷⁷ Observasi, Desa Tambi 7 Oktober 2020

- c. Menambah wawasan dan pengetahuan baik dari buku, media maupun yang lain agar dapat merespon apa yang sedang dibicarakan dengan remaja
- d. Jangan memotong pembicaraan ataupun penjelasan yang diberikan oleh remaja. Dengan mendengar dan memahami perasaan remaja, ini akan membuat remaja merasa dirinya diterima dan membuat lebih mudah si ajak berkomunikasi bu
- e. Sebagai orang tua hendaknya kita mampu berperan seperti pohon yang kuat, dan menjadi tempat ternyaman untuk remaja kita serta menjadi teman dalam cerita anak kita.

Pada pertemuan kedua pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan kegiatan yang sama yaitu penyuluhan yang dilakukan oleh Ibu Komar (Kader BKR) dan Ibu Suryati (selaku PLKB) yang juga dihadiri langsung oleh Ibu Erna Yuliawarti (Dinas P2KBP3A) membahas tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Setelah itu dilanjutkan dengan pengajian rutin.

“Dalam kesempatan kali ini Ibu Komar dan Ibu Suryati menyampaikan, ibu-ibu kali ini kita akan membahas tentang PUP, PUP singkatan dari pendewasaan usia pernikahan. PUP ini adalah upaya meningkatkan usia pada pernikahan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat usia pernikahan yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tapi mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Mengingat di desa ini masih ada beberapa anak remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun, padahal dari pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Undang-undang

Pernikahan bahwa syarat pernikahan di Indonesia adalah ketika usia perempuan dan laki-laki sudah berumur 19 tahun.”⁷⁸

Tujuan PUP, yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. Pernikahan di usia dewasa akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari. Pernikahan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis dan sosial ekonomi.

Pendewasaan usia pernikahan sangat penting untuk anak remaja kita, terkait erat dengan beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek kesahatan

Remaja usia di bawah 20 tahun dianjurkan untuk menunda pernikahan dan kehamilan.

b. Aspek ekonomi

Perekonomian keluarga adalah salah satu aspek dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga. Kesiapan secara ekonomi sangat diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Aspek psikologis

Kesiapan psikologis sangat penting untuk menyiapkan individu dalam menjalankan peran sebagai suami istri

⁷⁸ Observasi, Desa Tambi 21 Oktober 2020

d. Aspek pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pendidikan merupakan salah satu modal untuk mencapai kehidupan yang berkualitas.

e. Aspek kependudukan

Salah satu kependudukan adalah fertilitas. Oleh karena itu, media usia kawin pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi situasi kependudukan, terutama fertilitas (kesuburan)

Kesimpulan yang telah disampaikan tadi adalah pendewasaan usia pernikahan sangat penting untuk diketahui oleh remaja dan orang tua, agar remaja menikah pada usia ideal dan orang tua tidak asal menikahkan anaknya di bawah umur karena hanya sudah dianggap layak/bisa untuk menikah.

Pada pertemuan kedua ditambah lagi keterangan dari ibu Erna Yuniawati dalam mensosialisasikan Perbup Wonosobo No.34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo, dalam pasal 4 strategi penanggulangan pernikahan usia anak dilakukan melalui:

- a. Merintis sekolah di daerah menjadi Sekolah Ramah Anak
- b. Meningkatkan presentase rata-rata lama sekolah
- c. Mensosialisasikan reproduksi sehat bagi remaja
- d. Revolusi mental untuk memotivasi orang tua melalui kampanye pencegahan dan penghapusan pernikahan usia anak
- e. Mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan dan penganggaran responsive gender dan anak

- f. Penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan
- g. Memperkuat peran serta dan sinergi dengan pihak terkait.⁷⁹

Dijelaskan kembali oleh Ibu Erna Yuliatwati: “dari pasal 4 yang berisi strategi penanggulangannya tersebut BKR itu termasuk dari lembaga di tingkat desa ya ibu-ibu diharapkan supaya lebih diperkuat lagi perannya dan peran orang tua tidak jauh kalah penting, mengingat pernikahan usia dini ini kok masih saja banyak ada yang melakukan.”

Ibu Erna Yuliatwati yang berupaya untuk membuka mindset tentang pernikahan dengan mengawali pertanyaan tentang cita-cita pernikahan yang disambut para anggota dengan jawaban menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. Selanjutnya disampaikan secara interaktif 4 hal yang harus diperhatikan untuk mencapai cita-cita tersebut. Beliau menyampaikan bahwa “untuk menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah, pasti butuh perencanaan. Maka dalam membentuk keluarga harus memperhatikan empat hal yaitu, pertama meluruskan niat untuk mencapai tujuan atau cita-cita menikah, kedua persiapan dan perencanaan yang tepat, ketiga memiliki ilmu yang cukup sebagai landasan mengarungi bahtera rumah tangga, empat atau yang terakhir menikah pada usia matang”⁸⁰

Diakhir pertemuan kegiatan pada hari ini tanggal 21 Oktober 2020 ada yang mengadu bahwa akan ada remaja perempuan yang baru kelas 2 SMP akan mogok sekolah dan mendaftar nikah. Diketahui bahwa

⁷⁹ Pasal 4, Perbup Wonosobo No.34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo

⁸⁰ Erna Yuniawati, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Wonosobo, 21 Oktober 2020

kelas 2 SMP itu masih belum cukup umur untuk mendapatkan KTP apalagi untuk mendaftar nikah. Menanggapi hal ini para kader akan bersiap dan menindak lanjuti untuk memberikan motivasi dan penyuluhan supaya bisa tercegahnya pernikahan dini tersebut.

Setelah mendapatkan pengaduan pada waktu kegiatan BKR, hari ini minggu 25 Oktober 2020 beberapa kader mengunjungi rumah orang tua dari remaja yang akan mogok dan keluar sekolah lalu mendaftar nikah. Ibu Evi Aryanti yang membuka pertemuan keluarga ini dan menanyakan kepastian akan hal mogok sekolah tersebut. Dan betul saja memang dipastikan anaknya memang sudah keluar dari sekolahnya, ibu Y menyampaikan “ alasan dari keluarnya sekolah adalah anaknya sudah malas belajar daring dan mending jalan-jalan karena dia mendapat uang tambahan dari olshop.” Lalu ibu Evi menyampaikan motivasinya ke anak ibu Y agar supaya remaja ini bisa melanjutkan kemabli sekolahnya “apa engga emam mba sudah sampai kelas 2 SMP kok mogok, kan bisa jualan olshop tapi tetap belajar to? Ada waktu juga buat jalan-jalan waktu weekend. Jadi prestasi jalan dan bonus penghasilan kan mba. Apa ada alasan lain selain dari malas belajar online?”

Ibu Y menjawab pertanyaan dari ibu Evi tentang alasan lain “ya ada bu, tapi biar keluarga saja yang cukup tau, lagian masalah ini juga sudah disepakai kedua belah pihak.” Mendengar jawaban dari ibu Y para kader BKR sudah maksud akan hal yang telah keluarga ibu Y dan

anaknya sampaikan. Dalam hal ini kader BKR gagal mencegah pernikahan dini yang akan terjadi pada anak ibu Y.⁸¹

Dalam kesempatan ini penulis juga menanyakan kepada para kader BKR, “apa setiap pengaduan akan pernikahan dini desa tambi pasti akan dikunjungi dahulu sama para kader, dan apakah pasti setiap mengunjungi pasti gagal seperti ini bu?” pertanyaan penulis dijawab langsung oleh ibu Evi Aryanti “iya mba, kalau para kader tahu akan ada pernikahan dini, maka setiap pelakunya akan kita kunjungi terlebih dahulu untuk diberikan motivasi supaya bisa dicegah pernikahan dininya, tapi kalau soal yang barusan kan karena ada faktor lain seperti insiden hamil duluan jadi kita tidak bisa mnecegahnya. Tapi ada juga yang berhasil seperti mba khoir batik itu dulu dia cuma lulusan kejar paket B dan tidak melanjutkan sekolahnya lagi ada yang bilang mau nikah, lalu diberi motivasi arahan akhirnya dia melanjutkan SMK dan sekarang punya usaha batiknya.”⁸²

Kegiatan kali ini sama seperti pertemuan pertama dan kedua kemarin. Kader BKR dan PLKB melakukan penyuluhan yang kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin. Pertemuan ketiga ini Ibu Evi Aryanti (Kader BKR) dan Ibu Nurul Hidayati (PLKB) membahas tentang TRIAD KRR.

“Pertemuan kali ini Ibu Nurul menyampaikan. Ibu-ibu ada yang tau apa itu TRIAD KRR? Baik jika tidak ada yang tau jadi TRIAD KRR itu adalah singkatan dari 3 resiko yang dihadapi oleh remaja yaitu

⁸¹ Observasi, pada tanggal 25 Oktober 2020

⁸² Evi Aryanti (kader BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 25 Oktober 2020

seksualitas, HIV/AIDS dan NAPZA. Dan KRR itu sendiri kepanjangan dari Kesehatan Reproduksi Remaja. Intinya TRIAD KRR itu (tidak menikah muda, tidak seks pra nikah dan tidak menggunakan napza), sehingga akan mewujudkan generasi yang tegar remaja yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi yang positif bagi teman sebayanya.⁸³

Seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai makhluk seksual yaitu emosi perasaan, kepribadian, sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual, hubungan seksual dan orientasi seksual. Ketika remaja melakukan seks bebas dikhawatirkan terkena HIV, HIV adalah singkatan Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immuno Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala yang timbul akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh karena terinfeksi virus HIV. IMS merupakan kepanjangan dari Infeksi Menular Seksual yaitu infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual.

Ada beberapa faktor penyebab HIV/AIDS yaitu:

- a. Seks bebas yang tidak sehat dan aman
- b. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril
- c. Penyakit menurun

⁸³ Nurul Hidayati (penyuluh KB) wawancara dengan penulis 11 November 2020

d. Transfuse darah yang tidak steril

NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat aditif lainnya. Kata lain yang sering dipakai adalah Narkoba. Napza adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan kedalam tubuh manusia. Baik secara oral (melalui mulut), dihirup (melalui hidung), dan disuntik.

Beberapa faktor seseorang terkena napza, yaitu.⁸⁴

- a. Faktor dalam diri
- b. Faktor keluarga
- c. Faktor sosial

Kesimpulan yang telah disampaikan oleh Ibu Nurul dan Ibu Komar tadi adalah “sebagai orang tua kita harus lebih peduli dan perhatian terhadap pergaulan anak remaja kita. Karena diluar sana banyak resiko seperti TRIAD KRR yang akan menjerumuskan anak kita pada hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu sangat penting untuk mempondasi anak kita agar tidak terpengaruh.”

Ketika anak sudah diberikan pondasi agama yang kuat, pengarahan dan perhatian dari orang tua, anak akan mengerti mana yang baik dan yang buruk untuk dilakukan, ketika anak sudah mengerti ini akan meminimalisir hal-hal yang tidak baik terjadi, serta akan dapat mencegah pergaulan yang melenceng dan dapat mencegah pernikahan usia dini karena anak dapat diarahkan oleh orang tuanya.

⁸⁴ Observasi, Desa Tambi 11 November 2020

Sebelum melanjutkan materi, Ibu Evi Aryanti menyinggung tentang pengaduan pada pertemuan kemarin bahwa akan ada pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang baru kelas 2 SMP dan hal ini sudah ditanggapi dan ditindak lanjuti langsung oleh para kader BKR, Ibu Evi Aryanti menyampaikan “perlu diketahui ibu-ibu, dari tahun 2017 kegiatan BKR berlangsung data yang saya tau ada 11 pernikahan usia dini yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017, 10 pernikahan usia dini pada tahun 2018 dan 8 pernikahan dini pada tahun 2019. Alhamdulillah dari tahun ke tahun terus menurun, tercatat sampai November 2020 ini ada 3 pasangan pernikahan usia dini yang sudah terlaksana. Hal ini alasan kenapa kegiatan BKR ini harus terus aktif yaitu dengan tujuan supaya bisa mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi ini.”

Pada kesempatan ini juga para kader BKR selalu mengingatkan jika ada remaja yang ingin melakukan pernikahan dini dan harus minta permohonan dispensasi ke pengadilan agama, maka sebelum itu dari para kader harus merujuk dulu ke PUSPAGA.

Pada pertemuan keempat tanggal 25 November 2020 masih dengan kegiatan yang sama yaitu penyuluhan yang kali ini dilakukan oleh (kader BKR) dan selaku PLKB lagi membahas tentang peran orang tua dalam pembinaan remaja yang kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin.

“Pertemuan kali ini kader BKR dan PLKB menyampaikan pengasuhan anak remaja membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda dibandingkan pengasuhan anak balita. Hal ini terutama disebabkan karena anak menjelang remaja terus

mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat. Selain perubahan fisik yang tumbuh menjadi besar dan tinggi, kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki remaja mulai berkembang. Seperti: kemampuan berfikir, menganalisis, membandingkan, mengkritik, dan sebagainya. Secara psikis, sikap dan perilakunya pun berubah, remaja yang tadinya pendiam tiba-tiba banyak bicara atau sebaliknya. Tingkah lakunya sulit dimengerti bahkan seringkali membantah atau menyanggah pendapat yang diberikan, saat itu mereka sedang menjelma menjadi (dewasa)⁸⁵

Pada saat ini, kita sebagai orang tua mempunyai peran yang besar membantu remaja dalam meningkatkan rasa percaya diri, berani mengemukakan masalah serta mulai mencoba membuat keputusan dan tidak selalu menuruti teman-temannya. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya.

Oleh karena itu ibu-ibu dalam pengasuhan anak remaja menuju kedewasaan, ada beberapa peran yang harus dilakukan orang tua antara lain yaitu:⁸⁶

a. Sebagai pendidik

Orang tua sebagai pendidik wajib memberikan bimbingan dan arahan kepada anak remajanya sebagai bekal dan benteng mereka untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi.

b. Sebagai teladan

Remaja memerlukan sosok teladan dilingkungannya. Orang tua merupakan tokoh teladan bagi remajanya.

⁸⁵ Observasi, Desa Tambi 25 November 2020

⁸⁶ Observasi, Desa Tambi 25 November 2020

c. Sebagai pendamping

Orang tua wajib mendampingi remaja agar mereka tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas dan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

d. Sebagai konselor

Peran orang tua sangat penting dalam membantu remaja, ketika menghadapi masa-masa sulit dalam mengambil keputusan.

e. Sebagai komunikator

Komunikasi yang baik antara orang tua dengan remaja akan sangat membantu dalam pembinaan mereka. Apabila komunikasi antara orang tua dengan remaja terjalin dengan baik, maka satu sama lain akan tercipta keterbukaan dan kepercayaan.

Kesimpulan yang telah disampaikan tadi adalah “kita sebagai orang tua mempunyai peran yang sangat penting, karena orang tua adalah sebagai pendidik, teladan, pendamping, konselor, dan komunikator untuk anak-anaknya. Ketika orang tua paham akan perannya yang sangat penting untuk anak-anaknya, agar terwujud keharmonisan dalam keluarga da upaya mencegah pernikahan usia dini.” Kembali disampaikan kepada anggota BKR untuk tetap rutin ber-KB karena dengan begitu akan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan harmonis dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk.

Setelah acara selesai penulis bertanya kepada beberapa anggota BKR terkait kegiatan yang telah diikutinya, yaitu: bagaimana tanggapan ibu dengan adanya kegiatan BKR ini? Apakah ibu

memahami apa yang telah disampaikan oleh kader BKR dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)?

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Lili:

“Tanggapannya adalah sangat senang dengan adanya kegiatan BKR ini, karena sangat menambah pengetahuan yang tadinya saya tidak tau sekarang saya jadi tau dengan mengikuti kegiatan ini, kalau untuk paham apa yang telah disampaikan tadi Alhamdulillah saya paham karena penyampaian dari kader nya mudah untuk dipahami.”⁸⁷

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Muriyah

“Dengan adanya kegiatan ini kami sebagai orang tua semakin lebih memahami lagi anak remaja kami dan bagaimana baiknya dalam berkomunikasi dengan remaja. Dari sini saya banyak terus belajar dalam menghadapi tantangan-tantangan ketika mempunyai remaja, untuk materi yang disampaikan Alhamdulillah mba.”⁸⁸

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Alfi “Dengan adanya penyuluhan ini senang bisa terus menambah informasi-informasi yang telah disampaikan oleh kader yang mudah untuk dimengerti.”⁸⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Tursinah

“Senang karena zaman sekarang anak-anak kita semakin lebih pintar ditambah lagi semakin canggihnya teknologi, jadi kita sebagai orang tua gak mau kalah harus juga bertambah pengetahuannya, dengan kegiatan ini menambah informasi yang

⁸⁷ Lili (anggota BKR Desa Tambi, orang tua pelaku pasangan nikah dini), wawancara dengan penulis 21 Oktober 2020

⁸⁸ Muriyah (anggota BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 21 Oktober 2020

⁸⁹ Alfi (anggota BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 21 Oktober 2020

kita dapat dan juga menjaga silaturahmi dengan ibu-ibu yang lain.”⁹⁰

Untuk menunjang peran Bina Keluarga Remaja dalam mencegah pernikahan usia dini, maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa anggota BKR mengenai bagaimana pentingnya peran orang tua dalam mencegah pernikahan usia dini, sebagai berikut:

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Mahmudah:

“Selalu bertaqwa kepada Allah, selalu belajar dan berusaha untuk lebih baik lagi dalam beribadah dan kewajiban kita. Dengan anak selalu ingat dengan Allah insya Allah anak tidak akan melakukan hal-hak negatif yang akan terjerumus dengan pergaulan yang tidak baik.”⁹¹

Hasil wawancara dengan Ibu Sarofah:

“Hidup rukun saling mencintai dan menyayangi harus terjalin didalam keluarga karena dengan begitu anak akan lebih terbuka dengan masalah yang mereka hadapi yang akan meminimalisir terjadinya pertengkaran dalam keluarga dan akan membangun suasana hangat, aman dan tenteram didalmnya.”⁹²

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Fitri

“Melaksanakan tanggung jawab sebagai suami istri, agar lebih mudah menjalankan peran kita sebagai ayah dan ibu karena kita sebagai orang tua adalah tarbiyah pertama untuk anak-anak kita jadi

⁹⁰ Tursinah (anggota BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 21 Oktober 2020

⁹¹ Mahmudah (anggota BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 21 Oktober 2020

⁹² Sarofah (anggota BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 25 November 2020

kita harus ada kerjasama yang baik dalam mendidik dan menjalankan tugas kita sebagai suami istri ataupun ayah dan ibu.”⁹³

Hasil wawancara dengan Ibu Budiyah

“Mengehendakikan musyawarah didalam keluarga, setiap keluarga pasti menemukan namanya permasalahan ataupun perbedaan pendapat makanya musyawarah sangat penting untuk melatih kita sebagai pasangan maupun orang tua dalam mendengarkan pendapat anak-anak dan menemukan solusi serta memberikan keputusan yang baik sehingga terhindar dari perdebatan didalam keluarga , ketika masalah dapat diselesaikan dengan muswarah ini akan dapat terhindar dari yang namanya pernikahan anak usia dini.”⁹⁴

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Utari

“Menanamkan nilai-nilai yang baik dan aqidah kepada anak-anak, wajib untuk ditanamkan kepada mereka agar paham tuntutan dan ajaran agama islam, dikuatkan pondasi agamanya agar selalu rajin beribadah, kemudian anak-anak diajarkan juga sikap toleransi, jujur dan saling membantu dengan sesama, agar mereka menjadi anak yang berguna untuk agama, orang tua dan orang lain.”⁹⁵

Jadi kesimpulan dari pemaparan menurut para anggota BKR mengenai peran orang tua dalam mencegah pernikahan usia dini adalah:

1. Bertaqwa kepada Allah SWT
2. Sikap terbuka orang tua dengan anak

⁹³ Fitri (anggota BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 25 November 2020

⁹⁴ Budiyah (anggota BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 25 November 2020

⁹⁵ Utari (anggota BKR Desa Tambi), wawancara dengan penulis 25 November 2020

3. Mengedepankan sikap musyawarah pada keluarga
4. Hidup rukun saling mencintai dan menyayangi antar keluarga
5. Melaksanakan tanggung jawab suami istri sebagai ayah dan ibu
6. Menanamkan nilai-nilai yang baik dan aqidah kepada anak

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas, dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan pernikahan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumberdaya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

BAB IV

ANALISIS PERAN BINA KELUARGA REMAJA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA TAMBI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

A. Peran Bina Keluarga Remaja dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Desa Tambi

Setelah penulis menyampaikan landasan teori yang telah dijelaskan di bab II dan data-data lapangan yang ada di bab III tentang peran Bina Keluarga Remaja dalam mencegah pernikahan usia dini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada bab IV ini menjelaskan hasil-hasil yang didapatkan dari penulisan dan akan dianalisis.

Terkait dengan judul penulis sebagaimana tersebut diatas, memahami bahwa peran Bina Keluarga Remaja cukup berpengaruh terhadap pembinaan anak remaja yang dilakukan oleh kader BKR dan PLKB melalui orang tua, disini orang tua diberikan informasi dan motivasi dalam membina anak remajanya agar tercegah dari pernikahan usia dini.

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, memiliki tanggung jawab penting dalam membina anak remaja yang berkualitas dan terhindar dari pergaulan bebas yang tidak baik atau kenakalan remaja. Dengan begitu kegiatan Bina Keluarga Remaja melalui penyuluhan yang diberikan oleh kader BKR melalui teknik pemberian informasi, penting untuk diikuti oleh pasangan usia subur atau orang tua yang memiliki anak remaja belum menikah, agar menambah pengetahuan dan pengalaman

dengan mengikuti kegiatan ini orang tua saling bertukar pengalaman dan saling memotivasi. Berikut adalah peran Bina Keluarga Remaja dalam mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo:

1. Peran Bina Keluarga Remaja

Dalam kegiatan penyuluhan bina keluarga remaja tidak lepas dari peran yang dilakukan oleh kader BKR dan PLKB agar berlangsungnya kegiatan, perannya yaitu:

- a. Fasilitator

Berfungsi mengkoordinir sumberdaya yang ada dalam BKR. Peran ini dilaksanakan berupa tugas yaitu, melakukan pendataan keluarga yang memiliki anak remaja belum menikah, mengadakan penyuluhan, melakukan penjadwalan kegiatan, menjadi fasilitator dalam pertemuan, mengundang pemateri sesuai bidangnya.

- b. Motivator

Berfungsi untuk menumbuhkan motivasi para anggota BKR untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BKR. Peran ini dilaksanakan berupa tugas yaitu mengajak anggota BKR untuk ikut aktif dalam kegiatan, melakukan kunjungan rumah, mengajak untuk melakukan PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan). Jika ada anak remaja yang masih belum cukup umur para kader BKR memotivasi supaya pernikahan dini bisa dicegah.

c. Katalisator

Berfungsi untuk menjembatani hubungan individu dengan kelomok, kelompok dengan masyarakat, dan kelompok dengan instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Peran ini dilaksanakan berupa tugas yaitu mengadakan penyuluhan, melakukan rujukan apabila diperlakukan serta melakukan pencatatan dan pelaporan. Remaja yang ingin menikah di usia dini yang sudah dikunjungi oleh BKR dan sudah diberi motivasi tetapi tidak bisa dicegah sebelum meminta permohonan dispensasi usia pernikahan harus dirujuk ke PUSPAGA.

Dalam penyelenggaraan kegiatan Bina Keluarga Remaja, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) juga mengemban peran yang sama dengan kader BKR sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator, serta petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) bertanggung jawab terhadap pembentuk kelompok, peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana, pelayanan kegiatan kelompok BKR berdasarkan pasal 4 Perbup Wonosobo Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo.

Salah satu yang dilakukan BKR untuk melaksanakan perannya sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator yaitu melalui penyuluhan. Berdasarkan observasi di lapangan metode penyuluhan yang digunakan BKR yaitu metode ceramah, dengan menggunakan

pendekatan perilaku. Adapaun tujuan dan ciri-ciri pendekatan menurut Rochman Natawusdjaja adalah:⁹⁶

Tujuan pendekatan perilaku, tujuan ini dicapai dengan menggunakan berbagai teknik berorientasi pada tindakan yang bersifat kognitif dan perilaku. Kebanyakan dari beberapa teknik itu merupakan prosedur yang dapat dipelajari dan dipraktikkan oleh klien sendiri secepat mereka meninggalkan suasana penyuluhan kelompok dan menggunakannya untuk memecahkan masalah-masalah antar pribadi, masalah-masalah emosional, dan masalah-masalah yang berkenaan dengan pengambilan keputusan. Prosedur-prosedur yang digunakan dalam penyuluhan perilaku pada umumnya dimaksudkan untuk memperbaiki pengendalian dari individu sendiri dengan memperluas keterampilan, kemampuan dan kemandirian individu yang bersangkutan.

Ciri-ciri pendekatan

- 1) Memusatkan perhatian kepada pemilihan sasaran perilaku yang akan diubah dan mengkhususkan unsur-unsur yang ingin diubah dari perilaku itu.
- 2) Mempelajari peristiwa-peristiwa yang dapat diamati didalam lingkungan yang mempertahankan perilaku tersebut.
- 3) Mengkhususkan secara jelas perubahan lingkungan dan strategi intervensi yang dapat mengubah perilaku

⁹⁶ Rochman Natawusdjaja, Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran, *Jurnal Kependidikan Vol II No.2.IAIN Purwokerto.November 2014*

- 4) Bertahan pada asesmen dan penilaian terhadap perlakuan dalam penyuluhan berdasarkan data yang ada.
- 5) Memperhatikan bagaimana seseorang dapat mempertahankan dan menggeneralisasikan perilaku yang telah diperolehnya didalam penyuluhan kelompok itu, untuk diterapkan dalam situasi baru dan kehidupan sehari-hari pada jangka waktu yang lama.

Tahapan penyuluhan menggunakan pendekatan perilaku, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Tahap permulaan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada saat pengambilan data, penulis hanya mengamati tahapan pelaksanaan dari kegiatan penyuluhan. Pada tahap pelaksanaan penyuluhan, strategi yang dilakukan Bina Keluarga Remaja meliputi penguatan kembali, memberikan informasi dan menjelaskan perilaku yang harus dilakukan, pemberian contoh dan pemecahan masalah.

2. Hasil dari kegiatan penyuluhan Bina Keluarga Remaja

Pencegahan pernikahan usia dini anggota BKR setelah mengikuti kegiatan penyuluhan Bina Keluarga Remaja:⁹⁷

Menurut keterangan kader BKR dan PLKB, anggota yang mengikuti BKR sudah merasakan perubahan setelah mengaplikasikan apa yang mereka dapat ketika mengikuti kegiatan ini, ada beberapa ibu cerita kalau sekarang mereka sudah semakin bisa mengendalikan lagi emosinya yang tadinya ketika anak remajanya pulang dengan terlambat hingga larut, suka langsung

⁹⁷ Erna Yuniawati, wawancara dengan penulis, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Wonosobo, 25 November 2020

kahwatir dan marah tapi sekarang mereka lebih mencoba untuk menanyakan terlebih dahulu kepada remajanya kenapa pulang larut, lebih mmemantau pergaulannya lagi, ada lagi ibu yang cerita soal membangun rumah tangga padahal anaknya masih belum cukup umur, tapi ibunya memberi pengarahan tentang waktunya, ada juga yang cerita kadang anaknya suka bolos sekolah sekarang sudah tidak lagi karena orang tuanya terus melakukan pengarahan, meberikan pengertian dan komunikasi yang lebih baik lagi.

Beberapa tanggapan dari anggota BKR yaitu dari Ibu Ainun: Alhamdulillah ada peruabhan mba, ketika kita sebagai orang tua mempunyai ilmu (ilmu agama, dan ilmu lainnya kemudian ditambah dengan ilmu yang diberikan BKR) rumah tangga, dan apalagi saya memiliki anak remaja akan lebih terkendali. Perubahan pertama dari segi emosi lebih paham bagaimana mengontrol emosi, tidak dengan memarahi anak-anak didepan orang banyak, tidak membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak lainnya.⁹⁸

Menurut tanggapan Ibu Mariana, ada beberapa hal yang tadinya saya tidak tahu mba sekarang saya jadi lebih tahu, lebih memperhatikan pergaulan anak-anak lagi, bukannya disuruh memilih pertemanan. Tapi boleh berteman dengan siapapun tapi untuk perilaku yang jelek untuk tidak diambil. Karenakan masa

⁹⁸ Ainun, wawancara dengan penulis, anggota BKR 25 November 2020

remaja memang masa dimana mereka suka dengan hal-hal yang baru, seperti ingin banyak tau.⁹⁹

Menurut Ibu Hamilah, awalnya saya tidak tau tentang BKR mba, seperti apa kegiatannya, tapi setelah saya diberitahu dan diajak ya karena saya memiliki anak remaja tentunya dan saya mengikuti kegiatan ini jadi menambah wawasan dan informasi dan memotivasi saya dalam membina remaja yang kadang memang punya tantangan sendiri ketika punya anak remaja, jadi bisa saling tukar pikiran bagaimana ibu-ibu lain mendidik anak remajanya.¹⁰⁰

Dengan ibu Paryati mengatakan bahwa tadinya saya masih tahunya bahwa batas minimal usia anak menikah masih dengan umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Tapi setelah mendengarkan materi dari kader BKR tentang pendewasaan usia pernikahan dan ditambah lagi dengan perubahan perundang-undangan yang baru ini yaitu bahwa batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan sama yaitu 19 tahun.

Dengan Ibu Isti mengatakan bahwa ada baiknya pemerintah menaikkan batas minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, ya saya sendiri mempunyai remaja perempuan bahwa dua anak remaja perempuan. Jadi dengan batas minimum 19 tahun tadi memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah.¹⁰¹

⁹⁹ Mariana, wawancara dengan penulis, anggota BKR 25 November 2020

¹⁰⁰ Hamilah (orang umum, belum mengikuti BKR) 25 November 2020

¹⁰¹ Isti (orang umum, belum mengikuti BKR) 27 Juni 2021

Dengan Bapak Sabar, mengatakan bahwa biasanya anak perempuan yang lebih rentan melakukan pernikahan dini ya mba, saya mewanti-wanti pada anak perempuan saya, menyalurkan apa yang sudah dibahas di forum tentang kesetaraan gender. Bahwa bukan saja laki-laki yang bisa sekolah tinggi, dan mengambil istilahnya lah ya ketika anak perempuan sudah tamat sekolah. Karena adanya persepsi dan ekspektasi masyarakat pada peran domestik anak perempuan. Anak perempuan boleh sekolah tinggi, tidak harus bekerja sebagai ibu rumah tangga saja.¹⁰²

Dengan Ibu Sumi, mengatakan ada alasan lain mengapa pernikahan anak masih tinggi di desa sini adalah karena ketakutan masyarakat terhadap perzinahan dan untuk anak perempuan yang sudah tua sering diejek dengan perawan tua. Ada sekelompok orang mempercayai pernikahan dini sebagai perlindungan diri mereka terhadap anak mereka dari ancaman dosa perzinahan. Tapi setelah saya mengikuti penyuluhan ini. Jika menanamkan rasa tanggung jawab, rasa takut kepada Allah, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya perzinahan itu. Dan selalu terbuka ketika anak-anak sedang mengalami permasalahan tidak hanya bisa menyalahkan.¹⁰³

Dengan Bapak Roidin, adanya kegiatan BKR ini sangat membantu bagi aparat desa apalagi untuk pak kaum. Jadi bisa memantau, mengkoordinir mendata remaja yang ingin melakukan

¹⁰² Bapak Sabar (aparat desa Tambi), wawancara dengan penulis 27 Juni 2021

¹⁰³ Ibu Sumi (Tokoh desa, anggota BPD Desa Tambi) wawancara dengan penulis 21

menikah dini. Dan juga diupayakan untuk mencegah angka pernikahan di yang tinggi.¹⁰⁴

Dari hasil wawancara dan penjabaran teori diatas maka dengan adanya kegiatan penyuluhan Bina Keluarga Remaja di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sudah cukup baik dan berpengaruh untuk mencegah pernikahan usia dini. Pencegahan pernikahan usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar memperhatikan beberapa faktor yaitu:

1. Bertaqwa kepada Allah, menanamkan sifat takut kepada Allah
2. Orang tua selalu terbuka kepada anak remaja, tidak hanya jika anaknya sedang ada masalah bisanya menyalahkan anaknya saja
3. Mengedukasi tentang pendewasaan usia pernikahan, juga tentang pergaulan seks bebas
4. Hidup rukun saling mencintai dan mengasihi
5. Membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan kesabaran dan keimanan
6. Menanamkan nilai-nilai aqidah dan akhlakul karimah kepada anak seperti: menanamkan gemar membaca al-qur'an, gemar beribadah (shalat), infaq, shadaqoh agar tidak menjadi orang yang kikir, bergaul dengan baik, tidak boleh sombong dan sebagainya

¹⁰⁴ Bapak Roidin (Pemuka Agama Desa Tambi) wawancara dengan penulis 24 Juli 2021

Adapun aspek pencegahan pernikahan usia dini menurut Ibu Amanatul Ammah sudah tercapai di Desa Tambi yaitu:

1. Menciptkan kehidupan beragama dalam keluarga
2. Mempunyai waktu bersama
3. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim
4. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antara anggota keluarga

Dari hasil wawancara dan penjabaran teori diatas maka dengan adanya kegiatan penyuluhan Bina Keluarga Remaja di Desa Tambi Kecamatan Kejajar sudah cukup baik dan berpengaruh untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Dan pada data di Desa Tambi bahwa setiap tahun juga menurun dari tahun ke tahun. Mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor menurut Ibu Ammah yaitu: perhatian lebih terhadap anak remaja, pengetahuan dan selalu mengedukasi tentang pendewasaan usia pernikahan, pengenalan, peningkatan usaha, dan penyesuaian.

B. Analisis Hukum Islam tentang Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini

Keberadaan hukum Islam salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia, namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu syarat penyebab. Dalam Islam hal ini disebut dengan aspek *Sabab* (penyebab). Sebab terbagi kedalam dua jenis, yakni penyebab yang diluar batas kemampuan manusia, dimana penyebab ini merupakan kekuasaan Allah dan penyebab yang dalam batas manusia terbagi menjadi dua

pandangan, yakni dalam pandangan hukum *taklifi* dan pandangan hukum *wath'i*.¹⁰⁵

Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan madharat. Kedewasaan usia nikah merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan kehamilan.

Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai Pernikahan Usia Dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sudut Pandang *Maslahat* (Kebaikan)

Dari segi sudut pandang maslahat ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dari pernikahan dini. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰⁶

a. Menjauhkan dari perbuatan zina

Banyak kalangan remaja saat ini yang terpengaruh terhadap pergaulan bebas yang akhirnya terjadi zina hingga hamil diluar nikah.

b. Perlindungan terhadap kehormatan (Nasab)

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut hukum Islam. Wanita yang hamil diluar nikah yang tidak segera dinikahkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan

¹⁰⁵ Amir Syaifudin, *Ushl fiqh* jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hal. 331

¹⁰⁶ Miftah Faridl. 150 Masalah Nikah Keluarga (Jakarta: Gema Insani 1999) hal 40

diri dan keluarganya, juga pada anak yang dikandungnya tidak bernasab pada ayahnya.

2. Sudut pandang *Mafsadat* (Kerusakan)

Ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat dalam pernikahan dini, mafsadat yang berpeluang muncul tersebut antara lain:¹⁰⁷

a. Dari keberlangsungan Rumah Tangga

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Banyak terjadi pada kalangan pelaku pernikahan dini yang menikah hanya untuk menutupi kesalahannya yang disebabkan hamil diluar nikah untuk melindungi nama baik keluarganya.

b. Rentan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Perbuatan KDRT tersebut juga disebabkan karena usia yang belum cukup sehingga mempengaruhi kematangan emosi antara suami dan istri sehingga terjadi percekocan yang berujung KDRT.

c. Resiko Meninggal saat Melahirkan

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan yang berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25

¹⁰⁷ Miftah Faridl. 150 Masalah Nikah Keluarga (Jakarta: Gema Insani 1999) hal 42

tahun. Sementara itu, anak perempuan yang hamil dan melahirkan memiliki kemungkinan dua kali lebih besar.

d. Resiko Terjadinya Perceraian

Pernikahan dini cenderung dilakukan oleh pasangan yang sebetulnya belum siap dari sisi kematangan mental, emosi juga masih labil, yang dapat menyebabkan rasa bosan antara suami dan istri sehingga memicu perceraian.

e. Pendidikan dan Pekerjaan

Dengan memutuskan untuk menikah diusia dini dapat menyebabkan seseorang mengorbankan untuk tidak melanjutkan pendidikannya sehingga berdampak pada pekerjaannya yang hanya bermodalkan ijazah yang rendah sehingga mereka tidak bisa menggapai cita-cita yang diinginkan.

Guna merealisasikan kemaslahatan tersebut dirasakan oleh Desa Tambi mengenai pentingnya hal itu, sehingga BKR melakukan pencegahan dengan mengadakan sosialisasi rutin. Peran dan tanggungjawab yang dilakukan oleh BKR adalah melakukan tindakan pencegahan kepada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan apabila usianya kurang dari 18 tahun termasuk anak dalam kandungan yang bertujuan untuk menekankan angka pernikahan usia dini dan meningkatkan kualitas pendidikan. Memotivasi anak yang ingin menikah usia dini, memfasilitasi para anggota BKR untuk ikut serta dalam mencegah pernikahan usia dini, dan Katalisator yaitu menjembatani antara anggota ke lembaga ketika ada anak yang ingin menikah di usia dini dibawa ke PUSPAGA sebelum meminta dispensasi nikah ke Pengadilan. Ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan

Anak No.35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Ketentuan usia pernikahan ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinannya. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Masalah pengaturan batasan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI merupakan masalah *ijtihadiyah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran *fiqh* yang dirumuskan ulama terdahulu.¹⁰⁸

Dengan demikian, berdasarkan dasar hukum diatas menurut analisa penulis pencegahan pernikahan usia dini melalui Peran BKR merupakan sebuah langkah yang sangat baik. Melihat pentingnya sebuah pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu prosesi yang sangat sakral dan hanya dilakukan sekali seumur hidup, untuk itu diperlakukan kedewasaan calon mempelai. Maksudnya setiap calon suami istri harus benar-benar telah matang fisik maupun psikisnya. Dengan harapan para pihak yang melangsungkan pernikahan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah pondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga.

¹⁰⁸ Muhiyyidin *Ushul Fiqh 1; Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al Ahkam*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), cet ke-1 hal 140

Dengan demikian, menurut pendapat penulis apa yang dilakukan Kader BKR dengan mengadakan sosialisai rutin dengan tema Pendewasaan Usia Perkawinan, serta tugas lainnya memotivasi anak remaja yang ingin menikah di usia dini untuk melanjutkan pendidikannya dan tugas lainnya, menurut penulis merupakan metode *sadd Al-dzari'ah* yaitu suatu metode ijtihad dalam hukum Islam dengan mengedepankan kehati-hatian untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan). Artinya, suatu metode ijtihad dimana sesuatu yang sebenarnya dibolehkan, tetapi ternyata pertimbangan maslahat dan mafsadat dampaknya lebih berat mafsadatnya, maka pernikahan tersebut menjadi dilarang atau harus dicegah atau ditunda terlebih dahulu

Menurut penulis, kaidah *fiqhiyah* yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada meraih maslahat (kebaikan)”¹⁰⁹

Masudnya mengenai apa yang dilakukan oleh BKR Desa Tambi dengan mecegah pernikahan usia dini bertujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kemaslahatan yang ingin diraih adalah agar anggota dan masyarakat dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia dan untuk mewujudkan pendidikan yang baik agar terwujudnya SDM yang berkualitas. Mafsadat yang

¹⁰⁹ A. ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: 2015) hal 86

ditolak adalah agar tidak terjadi perceraian pada rumah tangga, tidak terjadi KDRT karena pernikahan yang usianya masih muda dipandang mudah terjadi percekocokan yang ditakutkan berujung pada perceraian.

Kaidah kedua yang digunakan penulis adalah,

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahtan”¹¹⁰

Tujuan kebijakan BKR adalah memberikan kemaslahatan ada anggota dan masyarakat yaitu agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan bahagia. Maka Peran BKR sesuai dengan kaidah ini.

Kaidah ketiga yang digunakan penulis adalah,

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan”¹¹¹

Maksudnya ketetapan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) yang ada pada materi dan tujuan BKR berdasarkan pada perubahan zaman kehidupan masa kini telah menjadi sangat rumit, sehingga muncul kesenjangan yang besar antara masa puber dan kedewasaan dalam urusan finansial maupun sosial. Secara fisik, pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, pemuda masa kini membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Untuk itu, meskipun

¹¹⁰ A. ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: 2015) hal 113

¹¹¹ A. ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: 2015) hal 98

mempelai sudah *baligh* dan secara hukum Islam apabila sudah *baligh* sudah dibolehkan untuk menikah, itu tidak serta merta dibolehkan melakukan pernikahan dini karena terdapat banyak mafsadat (kerusakan) apabila melakukan pernikahan dini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, tentang Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bina Keluarga Remaja dalam mencegah pernikahan usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo adalah sebagai, fasilitator, motivator, dan katalisator melalui penyuluhan yang dilakukan oleh kader BKR dan PLKB kepada anggota BKR agar menambah pengetahuan serta terwujudnya pencegahan pernikahan pada anak usia dini.

Memberikan penyuluhan kepada anggota BKR tentang Undang-undang Pernikahan mengenai batas usia nikah dan tentang sistem reproduksi yang benar serta bahaya penyakit HIV/AIDS. Serta mensosialisasikan Perbup Wonosobo No. 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Pernikahan Usia Anak, dengan tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat pernikahan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawadan dan warahmah. Selain itu juga memberikan pendidikan seks yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Tercatat dari tahun 2017 yang melakukan pernikahan dini ada 11 pasangan, pada tahun 2018 ada 10 pasangan

pernikahan usia dini, tahun 2019 ada 8 pasangan pernikahan usia dini, dan tahun 2020 ada 3 pasangan pernikahan usia dini. Pada bulan Maret 2021 ini belum tercatat adanya pernikahan usia dini di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

Faktor penghambat dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah masih kurangnya kesadaran pasangan usia subur untuk ikut berpartisipasi dan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Bina Keluarga Remaja. Sementara faktor pendukungnya adalah adanya semangat dan kerja sama yang baik dari setiap kader kemudian didukung oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang mendampingi dan membantu kader dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
Hukum Islam pada dasarnya tidak membatasi usia tertentu untuk menikah bahkan secara hukum Islam pernikahan usia dini hukumnya diperbolehkan. Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah tercapainya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama. Dari sudut pandang *sad Al-dzari'ah* ada beberapa hal yang memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam pernikahan dini. Mafsadat (kerusakan) yang berpeluang muncul tersebut adalah: 1. Mengganggu kelangsungan rumah tangga, 2. Resiko meninggal ketika melahirkan, 3. Rentan

dengan KDRT, 4. Rentan terhadap perceraian dikarenakan emosi yang tidak stabil pada usianya, 5. Pendidikan dan pekerjaan. Akan tetapi syariat Islam menentukan batas usia kedewasaan menggunakan konsep *baligh* untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Dengan demikian peran BKR dalam Pendewasaan Usia Pernikahan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pembatasan usia pernikahan merupakan masalah *ijtihadiah* yang disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman yang sekarang semakin berkembang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Bahwa pernikahan dini atau pernikahan usia anak bukan menjadi jalan keluar bagi permasalahan ekonomi dalam keluarga, namun pernikahan usia dini tersebut memberikan dampak negatif untuk perempuan yang menjalankannya.

Jadi dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan sedikit tentang pernikahan usia dini dan penulis berharap agar dengan penelitian ini mampu membuka hati dan cara berfikir masyarakat desa khususnya tentang anggapan pernikahan usia dini yang dianggap wajar namun justru bersiko yang sangat besar.

Kepada PLKB dan Kader BKR, lebih meningkatkan lagi keterampilan dalam penyampaian materi, memperhatikan sarana dan prasarana untuk menunjang penyampaian informasi yang diberikan kepada anggota BKR, agar memudahkan anggota dalam menerima materi yang disampaikan dan

menarik minat pasangan usia subur yang lain untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja. Kepada anggota BKR, untuk dapat lebih aktif lagi berpartisipasi dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman.1992.*Kompilasi Hukum Islam Indonesia*.Jakarta: Akademika Pressindo.

Abdullah, Abi bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi. *Sahih bukhari*, Juz VI.Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1981 M.

Al-Hamdani.2002. *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim.Edisi ke-2.Jakarta:Pustaka Amani.

Ali,Zainuddin.2014.*Metode penulisan Hukum*, Cet.5.Jakarta: Sinar Grafika.

Ali,Zainuidin .*Hukum Perdata Islam di Indonesia*

Ayuningtiyas,Diyah.2018.”*Potret Tentang Pernikahan Dini di Desa Jetis Karangayung Grobogan Tahun 2015-2017 dengan Upaya Dakwahnya.*”
Skripsi UIN Walisongo Semarang

Aziz,Abdul.1990.*Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*.Semarang:Wicaksana.

Aziz,Abdul.2009.*Fiqh Munakahat :Khitbah, Nikah dan Talak*.Jakarta:AMZAH.

BKKBN.2012.*Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja*.

BKKBN.2013.*Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja*.Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja.

BKKBN.2014.*Kurikulum Diklat Teknis TOT Bina Keluarga Remaja bagi Stakeholder dan Kerja*.Jakarta

BPS 2010

Data buku N10 2017-2019 Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Dokumentasi, Kelurahan Desa Tambi Kec.Kejajar, Tahun 2019

Fatawa,Maulana Muzaki.2018.”*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menimalisir Pernikahan Dini : Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*” Skripsi UIN Walisongo Semarang

Hadi,Sutrisno.*Metodologi Research*.Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Hasim,Syafiq.2001.*Hal-hal yang Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*.Bandung:Mizan

Hawari,Dadang.2006.*Marriage counseling*.Jakarta:Fakultas Kedokteran UI.

Hidayat, Arif.2018.“*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*” Skripsi IAIN Purwokerto

Hidayatullah, Ilham, dkk.2018.*Persepsi Pernikahan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pacawati Kecamatan Caringan Kabupaten Bogor).*Jurnal Pemikiran dan Penulisan Sosiologi, Vol.3,No.1

Imron,Ali. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia.*

Imron,Ali.2009. *Pertanggung jawaban Hukum:Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia.*Semarang:Walisongo Press.

Imron,Ali.2015. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia.*Semarang:CV.Karya Abadi Jaya.

Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Usia Pernikahan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana*, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983

KBBI

Kementrian Agama RI, Aqur'an dan Terjemahnya, (Bandung:Sygma Examedia Arkanleema)

Kementrian Agama RI, Aqur'an dan Terjemahnya.Bandung:Sygma Examedia Arkanleema.

Koro,Abdi.2012. *Perlindungan Anak Dibawah Umur dalam Pernikahan Usia Muda dan Pernikahan Siri*.Bandung: PT. ALUMNI

Mardani.2011. *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern* .Yogyakarta:Graha Ilmu.

Muhammad,Husen.2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.Yogyakarta:LKIS.

Natawusdjaja,Rochman.2014.*Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran*, Jurnal Kependidikan Vol II No.2.IAIN Purwokerto

Nur,Djaman.1993.*Fiqh Munakahat*.Semarang:Toha Putra.

Peraturan Bupati Wonosobo No. 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perikahan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo

Ramulyo,Moh Idris.1996.*Hukum Pernikahan Islam*.Jakarta : Bumi Aksara

Rifani,Dwi.2012. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam*,De Jure.Jurnal Syariah dan Hukum.Volume 3 Nomor 2 Desember.

Rofiq,Ahmad Rofiq.2013.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Rofiq,Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi).Jakarta:Grafindo Persada

Saragih,Fenicia Desiana.2018.“*Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung*” *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung

Sari,dkk.2013. *Kesiapan Menikah Pada Dewasa MUda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*.Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen.Vol.6.No.3

Soekanto,Soejono.2015.*Pengantar Penulisan Hukum*.Jakarta:UI Press.

Soekanto,Soerjono.*Penulisan Hukum Normatif*.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Summa,Muhammad Amin.2004.*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*.Jakarta Rajagrafindo Persada.

Thalib,Sayuti.1974.*Hukum Kekeluargaan Indonesia*.Jakarta:Uinversitas Indonesia.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 1

UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

UU No 16 Tahun 2019 Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN

Daftar Tabel

1. Tabel 1 : Ketentuan baligh menurut para ulama
2. Tabel 2 : Batas usia pernikahan di beberapa Negara Muslim
3. Tabel 3 : Tingkat pendidikan penduduk Desa Tambi
4. Tabel 4 : Jumlah penduduk Desa Tambi
5. Tabel 5 : Jenis mata pencaharian penduduk Desa Tambi
6. Tabel 6 : Penduduk Desa Tambi berdasarkan Agama
7. Tabel 7 : Susunan kepengurusan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Tambi
8. Tabel 8 : Jadwal pertemuan BKR
9. Tabel 9 : Jadwal pertemuan BKR

Pedoman Observasi

No	Objek Observasi	Aspek Observasi
1.	Kegiatan BKR dalam mencegah pernikahan usia dini	Mengamati dan mencatat kegiatan BKR dalam mencegah pernikahan usia dini
2.	Anggota BKR di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo	a. Mengamati dan mencatat respon sikap anggota BKR b. Keadaan Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Pedoman Wawancara

- A. Ditujukan kepada perempuan yang melakukan pernikahan usia dini
 - 1. Menikah diusia berapa?
 - 2. Kenapa memutuskan untuk menikah muda?
 - 3. Apa faktor yang mempengaruhi untuk menikah usia muda?
 - 4. Ada campur tangan orang tua dalam pernikahan ini?
 - 5. Bagaimana pendapat orang tua dengan pernikahan dii?
 - 6. Apa pekerjaan suami?
 - 7. Berapa selisih umur dengan suami?
 - 8. Apa yang dirasakan setelah menikah?
 - 9. Apakah perempuan bekerja atau menjadi ibu rumah tangga saja?
 - 10. Apakah perempuan ikut serta dalam mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya?
- B. Ditujukan kepada petugas Penyuluhan Lapangan KB
 - 1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya BKR?
 - 2. Apa tujuan BKR?
 - 3. Apa visi dan misi BKR?
 - 4. Apa saja tugas BKR?
 - 5. Apa saja program BKR?
 - 6. Apa saja peran BKR?
 - 7. Apa kegiatan yang dilakukan BKR untuk mencapai tujuan BKR?
 - 8. Bagaimana melihat keberhasilan kegiatan BKR?
 - 9. Apa faktor penghambat dan pendorong dalam kegiatan BKR?

C. Ditujukan kepada kader BKR

1. Bagaimana upaya yang diberikan kader dalam mencegah pernikahan usia dini?
2. Apa saja materi yang diberikan oleh kader?
3. Berapa kali pertemuan dalam kegiatan BKR?
4. Apa saja peran BKR?
5. Bagaimana respon anggota ketika diberikan materi?
6. Apa saja faktor penghambat dan pendorong kegiatan BKR?

D. Ditujukan kepada anggota BKR

1. Apakah mendapat penyuluhan dan pembinaan tentang remaja di BKR?
2. Seberaa penting kegiatan BKR?
3. Berapa kali mengikuti kegiatan BKR dalam sebulan?
4. Apakah selalu bertanya pada saat kegiatan BKR?
5. Bagaimana perasaan setelah mengikuti kegiatan BKR?
6. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah mengikuti BKR?

E. Ditujukan kepada staff kelurahan Desa Tambi

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Tambi?
2. Bagaimana keadaan masyarakat di Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo?

Transkrip Wawancara

Nama narasumber : EF pelaku pernikahan usia dini

Waktu dan tempat : 2 Februari 2020 - Tambi

Fokus wawancara : Menikah usia dini

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menikah di usia berapa?	Saya menikah di umur 15 tahun
2.	Kenapa memutuskan untuk menikah muda?	Ada hal yang memaksakan saya harus menikah muda
3.	Bagaimana pendapat orang tua tentang pernikahan ini?	Orang tua saya minim pengetahuan tentang undang-undang nikah.
4.	Sebelum akhirnya menikah, pernah dikunjungi oleh BKR?	Jadi, pertama dulu sebelum disidangkan meminta dispensasi di pengadilan ditanya dulu sama mbah lebe (kaur kesra) dibujuk untuk menunggu sampai batas umur yang ditentukan, tapi saya menolak. Lalu sehari setelahnya dikunjungi sama ibu pkk dan mba BKR dibujuk juga tapi tetap tidak mau akhirnya harus mengurus ke PUSPAGA diijinkan. Tapi waktu ke pengadilan ditolak, akhirnya menikah siri.

Nama narasumber : RM pelaku pernikahan usia dini

Waktu wawancara :13 Februari 2020

Focus wawancara : pernikahan usia dini

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menikah di usia berapa?	Saya menikah di usia 15 tahun kulan 16 tahun waktu itu
2.	Kenapa memutuskan menikah muda?	Saya belum lulus seklah SMP tapi sudah dalam keadaan hamil 6 bulan yang akhirnya harus dikeluarkan dari sekolah.
3.	Bagaimana pendapat orang tua tentang pernikahan ini?	Ibu saya sudah meninggal, bapak dan kakak saya tidak memperdulikan saya makanya saya sering keluar malam dengan suami saya itu.
4.	Apa yang dirasakan setelah akhirnya menikah?	Dengan kejadian itu saya sangat menyesal, belum lagi ekonomi yang kurang. Suami berpenghasilan dari galian pasir, dan saya juga membantu dengan memasang bulu mata palsu. Dari hasil itu harus dicukupkan untuk kebutuhan keluarga, belum lagi langsung punya anak. Masalah itulah yang menjadi alasan sering bertengkar dengan suami saya, bahkan sering juga kena pukulan dari suami hanya karena masalah uang saja,

		dan mungkin karena belum bisa menyelesaikan masalah dengan baik.
--	--	--

Narasumber : Farkhatun pelaku pernikahan usia dini

Waktu wawancara : 12 Februari 2020

Focus wawancara : pernikahan usia dini

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa tahun usia menikah dulu?	Saya dulu menikah di usia 16 tahun
2.	Apa ada campur tangan dari keluarga untuk menikah usia muda?	Iya, saya didorong sama orang tua untuk menikah saja. Saya hanya lulusan SMP tidak melanjutkan sekolah lagi.
3.	Apa pekerjaan suami? Lalu apa yang dirasakan setelah menikah?	Suami saya bekerja sebagai pengepul sayur, alasan itu orang tua menikahkan saya dengan suami. Mungkin menurut bapak saya penghasilan suami dari pengepul sayur itu cukup untuk menghidupi keluarga saya nanti. Tapi dalam rumah tangga bukan hanya masalah ekonomi saja, saya sering beda pendapat dengan suami saya mungkin karena selisih umur yang cukup jauh 8 tahun. Jadi sering cekcok, saya juga masih sering pulang kerumah orang tua.

Narasumber : Amanatul Ammah selaku Ketua BKR

Waktu wawancara :21 Agustus 2020

Focus wawancara : Sejarah berdirinya BKR

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah berdirinya BKR?	Pada tahun 2017 Desa Tambi ditunjuk sebagai salah satu Kampung KB Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam upaya membangun penduduk yang berkualitas maka pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sumberdaya manusia salah satu upaya kebijakan pemerintah adalah program GenRe (Generasi Berencana)
2.	Lalu bagaimana visi dan misi dari BKR?	Visinya yaitu mewujudkan generasi berencana yang bahagia dan sejahtera. Lalu misinya yaitu, diantaranya: Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang perannya dalam mengasuh anak remaja. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang timbal balik antara orang tua dan anak. Menciptakan hubungan serasi dan harmonis yang didukung sikap

		dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab. Menumbuhkan kesadaran keluarga remaja terhadap pentingnya kesehatan produksi remaja
3.	Bagaimana peran BKR dalam mencegah pernikahan usia dini?	Yaitu dengan cara melakukan pendataan keluarga yang memiliki anak remaja yang belum menikah, memberikan penyuluhan dan mengajak anggota BKR untuk ikut aktif kegiatan, mengundang pemateri sesuai bidangnya, melakukan penjadwalan kegiatan, menjadi fasilitator dalam pertemuan, kunjungan rumah dan rujukan apabila diperlakukan, melakukan pencatatan dan pelaporan.

Narasumber : Fatkhul Khafifi selaku sekertaris Kelurahan Desa Tambi

Fokus wawancara : Pernikahan usia dini di Desa Tambi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan usia dini di Desa Tambi?	Banyak dari masyarakat Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang belum paham dan mengerti tentang pentingnya syarat yuridis akan adanya batas usia pernikahan. Kebanyakan dari masyarakat di desa juga masih minim nya pendidikan, adat istiadat dan faktor ekonomi juga yang memaksa mereka untuk melangsungkan adanya pernikahan dini. Seperti anak yang putus sekolah setelah SD atau SMP mereka tidak melanjutkan sekolahnya, setelah mereka mendapat pekerjaan setahun atau dua tahun mereka akan memutuskan menikah karena mereka dianggap sudah dewasa dengan mereka sudah bekerja

Narasumber : - Sholihin Annas selaku Kaur Kersa Desa Tambi

- Roidin selaku pemuka agama Desa Tambi

- Sulastri selaku Ketua PKK Desa Tambi

Fokus wawancara : peningkatan jumlah pernikahan usia dini

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa bapak tau mengenai peningkatan jumlah pernikahan usia dini, apa faktor penyebab pernikahan usia di Desa Tambi?	Bapak Sholihin Annas menjawab: dari data sebagian banyak pelakunya hanya lulusan SD, padahal dijamin sekarang ini yang pemerintah sudah mewajibkan pendidikan 12 tahun dan masih banyak bantuan untuk bisa melanjutkan pendidikan yang ke lebih tinggi saja masih banyak anak yang tidak minat. Mending kalau mondok, nah kalau tidak? Pekerjaan apa sih sekarang yang diterima hanya lulusan SD atau SMP. Itu dia yang menyebabkan penyimpangan sosial dan tingkat kriminalitas di desa Tambi meningkat. Ya penyimpangan sosialnya misalnya kenakalan anak remaja yang suka mabuk, judi dan gonta-ganti pasangan. Nah dari data ini yang nikah di usia dini itu ya diantaranya ada yang hamil duluan. Itu faktor tertinggi di desa tambi yang melakukan pernikahan di usia dini selalu meningkat, juga kadang dari factor keluarga yang mempengaruhi bisa daripada tidak melanjutkan sekolah

		mending di nikahkan saja.
2.	Apa bapak tau mengenai peningkatan jumlah pernikahan usia dini, apa faktor penyebab pernikahan usia di Desa Tambi?	Bapak Roidin menjawab: ya saya tau memang di desa Tambi banyak pernikahan usia dini, ya diantaranya memang hamil dulu. Saya sering mba dimintai mengijabkan anak seperti itu ya kasarnya menikahkan siri gitu kadang sudah ada yang membawa amplop atau bingkisan lainnya. Tapi saya tolak semua, bagi saya nikah seperti itu yang anaknya sudah hamil duluan itu haram. Harusnya orang tua lebih berperan lagi dalam membekali ilmu agama
3.	Apa ibu tau mengenai peningkatan jumlah pernikahan usia dini, apa faktor penyebab pernikahan usia di Desa Tambi?	tingginya angka pernikahan di bawah usia 19 tahun, serta 25 persen dari calon pengantin anak yang hamil diluar nikah itu karena minimnya pendidikan anak di desa Tambi sendiri dan juga peran orang tua yang kurang maksimal dalam memberikan informasi terkait undang-undang yang berlaku. Misi saya dan teman-teman lainnya melalui BKR ini yang memberikan penyuluhan kepada orang tua yang memiliki remaja bisa meminimalisir dan bisa mencegah

		pernikahan usia dini di Desa Tambi, belum lagi sekarang kan sudah ada Perbup No. 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo
--	--	---

Foto Dokumentasi



Penulis saat melakukan wawancara dengan PLKB dan Kader BKR



Kegiatan sosialisasi upaya pencegahan pernikahan usia di bawah 19 tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Endah Istiyaningrum

Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 21 Juli 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Ayah : Slamet Yahya (Alm)

Nama Ibu : Sri Hastuti

Alamat : Tambi, RT/RW 12/04, Kecamatan Kejajar, Kabupaten
Wonosobo

No HP : 081230585834

Alamat E-Mail : endahistiyaningrum285@gmail.com

Pendidikan : -SD Negeri 2 Tambi (Lulus 2010)
-SMP Negeri 1 Kejajar (Lulus 2013)
-MA Negeri Kalibebler (Lulus 2016)
-UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan
Hukum